

**AKIBAT HUKUM *POST NOTIFICATION* PADA
PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKSI MERGER DAN
AKUISISI MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 DAN ETIKA
BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT**

SKRIPSI

Oleh:

Mursyidah Lutfiani

NIM 17220051



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**AKIBAT HUKUM *POST NOTIFICATION* PADA PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN AKSI MERGER DAN AKUISISI MENURUT UU NO.5
TAHUN 1999 DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Mursyidah Lutfiani

NIM 17220051



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

AKIBAT HUKUM *POST NOTIFICATION* PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKSI MERGER DAN AKUISISI MENURUT UU NO.5 TAHUN 1999 DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Oktober 2021

Penulis,



Mursyidah Lutfiani
NIM 17220051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mursyidah Lutfiani NIM: 17220051 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**AKIBAT HUKUM POST NOTIFICATION PADA PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN AKSI MERGER DAN AKUISISI MENURUT UU NO.5
TAHUN 1999 DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002


Malang, 3 Oktober 2021
Dosen Pembimbing,



Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP 197801302009121002

BUKTI KONSULTASI

NAMA : Mursyidah Lutfiani
NIM : 17220051
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM *POST NOTIFICATION* PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKSI MERGER DAN AKUISISI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1		Proposal	1. 
2		ACC Proposal	2. 
3		Konsultasi Terkait Perspektif Penelitian	3. 
4		BAB I	4. 
5		Revisi BAB I	5. 
6		ACC BAB I	6. 
7		BAB II-IV	7. 
8		Revisi BAB IV	8. 
9		Penyerahan Skripsi	9. 
10		ACC Skripsi	10. 

Malang, 30 Juli 2021
Mengetahui, a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mursyidah Lutfiani, NIM 17220051, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


AKIBAT HUKUM POST NOTIFICATION PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN AKSI MERGER DAN AKUISISI MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1999 DAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 21 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Drs. Andirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

ويحرم الإحتكار للتضييق على الناس

“Haram melakukan monopoli karena niat menyulitkan orang banyak”¹

¹ Syamsudin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib al-Syirbiny, *Mughny al-Mukhta*, (Beirut: Daru al-Ma'rifah, 1997)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Akibat Hukum *Post Notification* Pada Perusahaan Yang Melakukan Aksi Merger Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M. A.. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang

telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dewan Penguji Skripsi yaitu Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M. SI dan Risma Nur Arifah, S.HI., M.H yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Muhammad Zamroni dan Ibu Munawaroh, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Adek penulis Fajril Hidayat dan Nailatun ni'mah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

11. Sahabat penulis yaitu Putri Wardatuz Zuhro S.H, Arifatul Izzah S.H, dan Windha Vitri Ramadhani S.H, Teman seperjuangan yang telah ikut berperan dalam memberikan banyak bantuan, keceriaan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Pihak yang telah membantu dari awal proses perskripsian Mohamad Toha Hasan,S.H.I dan Amalia Syarifah S.H yang tidak ada bosannya membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
14. Pihak terdekat penulis Ahmad Faza Bin Naja yang selalu menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta memberikan semangat dan kebahagiaan selama penulisan skripsi.
15. Serta berbagai pihak lain yang turut serta dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,3 Oktober 2021

Penulis,

Mursyidah Lutfiani

17220051

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
A. Persaingan Usaha	22
B. Konsep Etika Bisnis Dalam Islam.....	31
C. Konsep Post Notification	37
D. Konsep Merger.....	42
E. Konsep <i>Ihtikar</i> dalam Hukum Islam.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Relevansi dan Urgensi Akibat Hukum Sistem Post Notification Bagi Dunia Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999	54

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Post Notification</i> dalam Kegiatan Merger Dan Akuisisi.....	76
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

ABSTRAK

Mursyidah Lutfiani, 17220051, 2021, Relevansi Akibat Hukum *Post Notification* Pada Perusahaan Yang Melakukan Aksi Merger Dan Akuisisi Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI.

Kata Kunci: Post Notification, merger dan akuisisi, etika bisnis islam, persaingan usaha tidak sehat.

Dalam era yang sangat modern ini semakin pesatnya perkembangan ekonomi, social dan budaya yang mendorong masyarakat untuk terus saling bergantung satu sama lain. Karenanya manusia merupakan makhluk social yang bergantung satu sama lain. Disamping itu pada dunia perekonomian terdapat persaingan usaha antara pemilik persahaan satu dab perusahaann lain. Untuk itu para pelaku usaha diharapkan agar memperhatikan nilai nilai aspek hukum dalam melakukan kegiatan tersebut. Hukum yang bertujuan melindungi agar tidak terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat diatur dalam Undang-undang persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang didalamnya terdapat ketentuan yang melarang perilaku monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan cara menganalisis bahan pustaka. Serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hokum yang sedang ditangani. Hasil pengujian undang-undang tersebut merupakan dalil untuk menyelesaikan persoalan hokum yang dihadapi. Penelitian menggunakan bahan antara lain yaitu peraturan KPPU Nomor 1, Undang- Undang Nomor 5 tahun 1999, Hukum Islam dan peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2010.

Hasil penelitian dilihat dari sitematika antara undang-undang nomor 5 tahun 1999 dengan etika bisnis islam. Yang mana dalam melakukan aksi merger dan akuisisi di Indonesia masih menganut rezim post notification yang dianggap belum efektif untuk mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu jika menggunakan rezim pre notification manfaat yang akan didapat sangat berpengaruh bagi keberlangsungan perusahaan. Karena dalam mengendalikan merger dan akuisisi dengan memitigasi risiko praktik monopoli atau persaingan usaha tidak usaha yang akan terjadi di kemudian hari serta efektif secara yuridis. Hukum Islam jelas melarang adanya tindakan monopili maupun persaingan usaha tidak sehat jika dilihat dari perspektif konsep *ihthikar*. Kaidah hukum Islam dalam merumuskan konsep *ihthikar* menunjukkan penghindaran atas kerusakan dan kerugian bagi khalayak umum.

ABSTRACT

Mursyidah Lutfiani, 17220051, 2021. **The Relevance Of The Legal Consequences Of Post Notification On Companies That Carry Out Mergers And Acquisitions According To Law No. 5 Of 1999 And Islamic Business Ethics On Unfair Business Competition.** Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Su'ud Fuadi, S.HI.,M.EI.

Keywords: Post Notification, mergers, and acquisitions, Islamic business ethics, unfair business competition.

In this modern era, the rapid economic, social and cultural developments encourage people to continue to depend on each other. Therefore, humans are social beings who depend on each other. Besides, in the economic aspect, there is business competition between the owners of one company and another. For this reason, business actors are expected to pay attention to the values of the legal aspect in carrying out these activities. The law that aims to protect against the unfair business competition is regulated in the business competition law, which is regulated in Law No. 5 of 1999 which contains provisions prohibiting monopolistic behavior and unfair business competition

This research is normative research using a statutory approach and a conceptual approach, data collection is employing library research, by analyzing library materials. Also, the approach used in this research is a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This approach is carried out by examining all laws and regulations relating to the legal issues being handled. The results of the judicial review are the arguments for solving the legal problems faced. The research uses materials, such as KPPU regulations Number 1, Law Number 5 of 1999, Islamic Law and government regulations Number 57 of 2010.

The results of the study are seen from the systematic between law number 5 of 1999 with Islamic business ethics. Which is carrying out mergers and acquisitions in Indonesia still adheres to the post notification regime which is considered ineffective to prevent unfair business competition. For this reason, if the business actors use the pre-notification regime, the benefits that will be obtained are very influential for the sustainability of the company. Because in controlling mergers and acquisitions by mitigating the risk of monopolistic practices or non-business competition that will occur in the future and is legally effective.

ملخص البحث

مرشدة لطفيني، 17220051، 2021. الأهمية بسبب قانون الإخطار اللاحق للشركات التي تقوم بعمليات الدمج والاستحواذ وفقا للقانون رقم 5 لسنة 1999 وأخلاقيات الأعمال الإسلامية ضد المنافسة التجارية غير صحية، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف : سعود فعادي الماجستير.

الكلمات المفتاحية: بعد الإخطار (*post notificaion*)، عمليات الاندماج والاستحواذ، وأخلاقيات الأعمال الإسلامية، والمنافسة التجارية غير العادلة..

في هذا العصر الحديث جدا، التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السريعة التي تشجع الناس على الاستمرار في الاعتماد على بعضهم البعض. البشر مخلوقات اجتماعية تعتمد على بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك ، في العالم الاقتصادي هناك منافسة تجارية بين أصحاب شركة وشركة أخرى. ولهذا السبب، يتوقع من الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال أن تولي اهتماما لقيمة الجوانب القانونية في تنفيذ هذه الأنشطة. تنظم قوانين الحماية من المنافسة التجارية غير المشروعة في قانون المنافسة الذي ينظمه القانون رقم 5 لسنة 1999 الذي توجد فيه أحكام تحظر السلوك الاحتكاري والمنافسة التجارية غير المشروعة

هذا البحث هو بحث معياري باستخدام نهج قانوني ونهج مفاهيمي ، ويتم جمع البيانات عن طريق البحوث الأدبية ، أي عن طريق تحليل مواد المكتبة. وبالإضافة إلى النهج المستخدم في هذا البحث، فإن النهج القانوني (*statue approach*) ونهج المفهوم (*conceptual approach*). ويتم تنفيذ هذا النهج من خلال دراسة جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالقضايا القانونية التي يتم التعامل معها. ونتائج الاختبار القانوني هي اقتراح لحل المشاكل القانونية التي تواجهها. وتشمل البحوث التي تستخدم المواد اللائحة رقم 1 من قانون شرطة كوسوفو رقم 1، والقانون رقم 5 لسنة 1999، والقانون الإسلامي، واللائحة الحكومية رقم 57 لسنة 2010. تظهر نتائج الدراسة من الموقع بين القانون رقم 5 لسنة 1999 وأخلاقيات الأعمال الإسلامية. التي في تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ في إندونيسيا لا تزال تلتزم بنظام الإخطار بعد التي تعتبر غير فعالة لمنع المنافسة التجارية غير العادلة. لذلك ، إذا كنت تستخدم نظام إشعار مسبق ، فإن الفوائد التي سيتم الحصول عليها مؤثرة للغاية على استدامة الشركة..

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini semakin pesatnya perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mendorong masyarakat untuk terus saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Terutama dalam kehidupan kemasyarakatan membutuhkan adanya keberlakuan hukum. Selain untuk mengontrol jalanya kehidupan yang aman dan tentram, fungsi hukum juga berperan dalam perkembangan ekonomi negara. Permasalahan yang timbul dalam bidang ekonomi yaitu jumlah dari sumber kebutuhan yang terbatas dan permintaan masyarakat yang tidak terbatas.

Kompleksnya kebutuhan masyarakat yang semakin tak terbatas pun memberikan sumbangsih pengaruh perekonomian di Indonesia. Dinamika spek perekonomian global memberikan dampak pada tumbuhnya berbagai jenis usaha sehingga tercipta persaingan untuk menarik hati konsumen. Persaingan usaha ini telah menjadi konsekuensi tersendiri akibat banyaknya permintaan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, persaingan tidak hanya memberikan dampak positif namun juga mendatangkan dampak negatif. Persaingan usaha terdapat dua yaitu kegiatan persaingan sehat dan kegiatan persaingan tidak sehat.

Eksistensi praktik persaingan usaha sehat maupun tidak sehat mendorong pemangku kebijakan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai upaya penegakan hukum dengan memperhatikan nilai dan aspek hukum. Keberlakuan hukum yang bertujuan melindungi agar tidak terjadinya usaha persaingan yang tidak sehat antar perusahaan tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini mengandung ketentuan yang melarang perilaku penopolian dan usaha persaingan yang tidak sehat. Larangan tersebut memberikan perlindungan bagi pelaku ekonomi untuk menciptakan kondisi persaingan komersial yang sehat. Pencegahan terjadinya distrosi ekonomi yang diakibatkan karena jajak penyalagunaan kegiatan merger dan akuisisi pemerintahan pun menjadi latar belakang terbentuknya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²

² Muryati Murzaki, "UU Antimonopoli Indonesia: Suatu Telaah Orientasi dan Implikasinya terhadap Perilaku Pelaku Bisnis dan Konsumen," *Jurnal Hukum*, 18(8) (2010): 178.

Persaingan usaha yang sehat dapat berperan sebagai sarana untuk menciptakan demokrasi dan koefisien dalam perekonomian yang harus dicapai kemajuan atau perkembangannya sehingga dapat tersusun sesuai rencana dan relevan. mencegah dan mengadili pengusaha yang terlihat dalam kegiatan usaha persaingan yang tidak sehat. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis yang lebih memadai. Ketika tujuan tersebut tercapai, kondisi stabilitas ekonomi dan kepastian hukum akan semakin terjamin.³

Jaminan perlindungan hukum berupa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini terdapat peraturan pelaksana yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan pemerintah tersebut membahas mengenai prosedur pemberitahuan pelaku usaha atas kegiatan merger dan akuisisi berkaitan dengan upaya pencegahan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kegiatan merger dan akuisisi sendiri dilakukan oleh pelaku bisnis di Indonesia dijadikan sebagai wadah bagi pelaku usaha untuk menyelamatkan bagi persahaan yang mengalami masalah serta dapat memperluas jaringan perusahaan yang mulanya masih terlalu pendek. Hasilnya para pelaku usaha ini dapat menjadi entitas yang semakin banyak dan besar. Selain itu, kegiatan merger dan akuisisi

³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 32-33.

terkadang digunakan pelaku untuk menyingkirkan para pesaing usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Apabila terdapat kegiatan merger dan akuisisi dengan tujuan tidak baik seperti menyingkirkan pesaing usaha, maka hal ini akan menyebabkan adanya persaingan usaha tidak sehat dan kegiatan monopoli sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 28 dan 29 Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. Kedua pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua regulasi tersebut digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan merger dan akuisisi nantinya tidak menyebabkan perilaku monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Maka dari itu, dijelaskan dalam pasal 29 (1) Undang-Undang No.5 tahun 1999 bahwa pelaku usaha dalam melakukan kegiatan merger dan akuisisi harus memperhatikan syarat utama yaitu apabila nilai aset atau penjualan jika melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal merger dan akuisisi dimulai.

Selebihnya yang dijelaskan dalam pasal 29 (1) Undang-Undang No.5 tahun 1999 telah diperkuat pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 bahwa prosedur notifikasi yang dilakukan para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan merger maupun akuisis ini bersifat wajib dilaporkan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kegiatan merger dan akuisisi itu

dilaksanakan.⁴ Apabila pelaku usaha tidak melampaui kurun waktu tersebut dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU, maka berdasarkan pasal 47 ayat (2) huruf g UU No. 5 Tahun 1999, KPPU dapat memberi sanksi berupa pembayaran denda senilai 1 (satu) Milyar Rupiah dalam waktu satu hari keterlambatan pemberitahuan. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas merger dan akuisisi pelaku usaha harus berhati-hati dan mewaspadaikan seperti tepat waktunya dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Sebab Administrasi Hukum Umum (AHU) Direktorat Jendral Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa KPPU dapat membatalkan kegiatan merger dan akuisisi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan memiliki konsekuensi yang sangat besar untuk dunia usaha.⁵

Kegiatan merger dan akuisisi di Indonesia telah berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang ada nilai kegiatan merger dan akuisisi pada 2016 tumbuh 25,78 persen menjadi US\$ 1,98 miliar atau setara Rp26,28 triliun dengan kurs Rp13.300 per dolar Amerika. Nilai tersebut terdiri atas merger dan perolehan penanaman modal dalam negeri sebesar 1,08 miliar dolar dan penanaman modal asing sebesar 893 juta dolar. Dalam Laporan Ekonomi INA 2016 Bank Indonesia, *score* merger dan akuisisi domestik tahun ke-2016 meningkat sebesar 45,3% year-on-year, atau hanya \$196JT. Sementara itu, merger dan akuisisi domestik dan luar

⁴ Notifikasi adalah pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh Pelaku usaha terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang merger yang dilakukan oleh perusahaannya. Notifikasi Merger ada 2 (dua) yaitu Pra-Notifikasi dan Post-Notifikasi Merger. KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mempunyai wewenang dalam hal pengawasan merger, termasuk pemberitahuan / notifikasi merger dilakukan oleh Pelaku usaha terkait.

⁵ Mutiara Putri Arta, "Pembatalan Merger," *Hukum Online*, 19 maret 2019, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d093b3ba6c8f/pembatalan-merger> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

negeri pada 2016 turun 35% *year-on-year* menjadi \$1,38 miliar..⁶ Hingga sejak tahun 2010 banyak pelaku usaha di berbagai sektor yang melaporkan aksi korporasinya kepada KPPU, dimana jumlah perbandingan notifikasi merger tersebut yakni 68 pada 2016 dan 90 pada 2017. Artinya bterjadi peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2017 yang menjadi peningkatan terbanyak sejak Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diundangkan sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 5 Tahun 1999.⁷

Tingginya angka tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KPPU untuk melakukan pengawasan yang optimal dalam penegakan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat sebagai kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari proses merger suatu perusahaan. Pengendalian merger dan akuisisi merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat antar perusahaan, Indonesia menerapkan sistem pemberitahuan terlambat untuk memantau merger dan akuisisi. Artinya pemberitahuan merger dan akuisisi akan dilakukan setelah transaksi tersebut sebagaimana berlakunya hukum. Tentunya ketika suatu perusahaan melakukan merger dan akuisisi, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan laporan pemberitahuan.

⁶ Kata Data, “Merger dan Akuisisi Inonesia 2016 Tumbuh 26%”, *Databoks*, 2017 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/05/15/marger-dan-akuisisi-indonesia-2016-tumbuh-26> diakses pada tanggal 20 Januari 2021

⁷ Laporan Pengawasan Persaingan Usaha, 2017: 8

Jika tidak, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berhak membatalkan merger dan akuisisi.⁸

Apabila melihat aturan yang mengatur tentang peran KPPU dalam mengawasi proses merger dan akuisisi, KPPU bertugas memberikan penilaian terhadap laporan pemberitahuan merger dan akuisisi. Penilaian tersebut terdapat dua jenis penilaian, yaitu penilaian pra-merger dan pasca-merger. Penilaian sebelum merger dan akuisisi dilakukan melalui konsultasi dengan KPPU (*pre-notification*) bersifat wajib, sedangkan penilaian setelah merger dan akuisisi dilakukan melalui mekanisme notifikasi (*post notification*) yang bersifat opsional atau tidak wajib.

Penilaian terhadap kegiatan merger dan akuisis diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburn Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pertauran ini mengatur lebih jauh mengenai evaluasi penggabungan atau peleburan cabang perusahaan atau pengambilalihan saham perusahaan yang dapat menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat antar perusahaan berdasarkan penilaian oleh KPPU. Penilaian pada prosedur pra-notifikasi yang tidak terikat oleh pelaku usaha menimbulkan ketidakjelasan ada atau tidaknya pelanggaran

⁸ Mohamad Toha Hasan, "Merger dan Akuisisi Dapat Dibatalkan KPPU Jika Pelaku Usaha Tidak Mematuhi Ketentuan Ini", *BP Lawyers*, 08 Januari 2021, <https://bplawyers.co.id/2020/09/14/merger-dan-akuisisi-dapat-dibatalkan-kppu-jika-pelaku-usaha-tidak-mematuhi-ketentuan-ini/> diakses pada tanggal 12 Maret 2021

persaingan usaha di dalamnya atas rencana kegiatan merger dan akuisisi tersebut. Seyogyanya bahwa fungsi laporan pemberitahuan ialah terdapat pelaksanaan konsultasi dengan KPPU sebagai upaya mitigasi supaya agar operasi merger dan akuisisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan dalam ketentuan yang berlaku berdasarkan saran dan rekomendasi yang telah ada oleh KPPU. Akan sangat fatal apabila pelaku usaha memutuskan untuk tidak mengikuti pelaporan kepada KPPU di awal merger, dan ketika wajib mengikuti pelaporan setelah kegiatan merger maupun akuisisi ini pelaku usaha dinilai ada pelanggaran yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Sistem laporan pemberitahuan setelah akuisisi dan meger ini bersifat wajib yaitu disebut sebagai *post-notification* atau pasca notifikasi. Apabila pelaku usaha yang tidak memberikan laporan pemberitahuan sebelumnya kepada KPPU, kemudian pelaku usaha harus menjalani laporan wajib yaitu *post notification* atau pasca notifikasi, maka KPPU berhak menilai ada atau tidaknya peluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu, KPPU secara penuh mempertimbangkan adanya sistem pasca-notifikasi. Hal ini apabila terdapat temuan pelanggaran oleh KPPU terhadap kewajiban pelaku usaha, berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf e Undang-undng Nomor 5 Tahun 1999, KPPU dapat mengenakan hukuman dalam sebuah berupa penetapan penghentian penggabungan atau peleburan badan usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Menimbang tujuan dari hukum untuk memberikan perlindungan dan menegakan ketertiban, maka sistem notifikasi atau pemberitahuan seyogyanya dilaksanakan secara selaras antara *post notification*

maupun *pra-notification*. Tak hanya itu, hasil dari *pra-notification* adalah keputusan yang memiliki kekuatan hukum bukan hanya rekomendasi seperti pelaksanaan *pra-notification* saat ini.

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang ada tersebut, maka bisadapat diambil sejumlah masalah sebagai titik fokus dalam melakukan penelitian yaitu, mengenai sistem notifikasi merger badan usaha yang ada di Indonesia saat ini dan rekonstruksi sistem notifikasi merger badan usaha sebagai penegakan hukum. Dalam penelitian ini peneliti akan mengulas relevansi berkaitan dengan post notification di Indonesia yang menurut UU No. 05/1999 memiliki sifat *mandatory*. Keterkaitan tersebut akan diuraikan lebih jauh mengenai konsistensi maupun relevansi prosedur pemberitahuan antara ketentuan *post notification* sehubungan dengan Hukum Persaingan Usaha Indonesia masih relevan. Selain itu peneliti juga akan membahas analisis dan pandangan etika bisnis islam terhadap persaingan usaha tidak sehat. Peneliti akan mengkomparasikan pemikiran etika bisnis dalam islam dan mencari formulasi yang tepat atas permasalahan yang terjadi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada, tersebut maka penulis perlu mengkaji lebih lanjut terkait pengaturan post notification terhadap dunia usaha di Indonesia dengan judul: “Akibat Hukum *Post Notification* Pada Perusahaan yang Melakukan Aksi Merger dan Akuisisi Menurut UU No.5 Tahun 1999 dan Doktrin Ekonomi Islam Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana akibat hukum sistem *post notification* bagi dunia usaha menurut UU No. 5 tahun 1999?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem *post notification* sebagai upaya menghindari monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat terhadap merger dan akuisisi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum sistem *post notification* bagi dunia usaha menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem *post notification* sebagai upaya menghindari monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat terhadap merger dan akuisisi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kemajuan untuk ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah khususnya, bagi mahasiswa hukum persaingan usaha dan fiqh Muamalah karena didalamnya membahas persoalan perusahaan yang melakukan aksi merger dan akuisisi yang

menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat serta kegiatan monopoli yang dilarang seperti dalam islam disebut juga dngan ihtikar. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Mengingat begitu pentingnya permasalahan tentang persaingan usaha yang tidak sehat ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dan memberikan manfaat bagi mahasiswa, praktisi hukum maupun masyarakat di Indonesia khususnya yang beragama islam guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait larangan kegiatan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi oprasional yang berkaitan dengan judul penelitian diatas:

1. Post notification

Merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan merger dan akuisisi yang didalamnya mengandung nilai aset atau nilai penjualan yang melampaui batas tertentu. Untuk melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan kurung waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung

pada waktu setelah akta perubahan hasil merger dan akuisi yang telah disetujui.⁹

2. Merger

Merger merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan yang mempunyai kesepakatan untuk menggabungkan kegiatan operasinya secara relative seimbang, karena salah satu perusahaan tersebut memiliki sumber daya dan kapabilitas yang lebih kuat untuk mencapai keunggulan yang lebih kompetitif.¹⁰

3. Persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antara pelaku usaha yang bergerak dalam kegiatan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan secara tidak jujur, atau melanggar hukum dan komersial.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang dilakukan dalam upaya penyelesaian penelitian yang berguna untuk perbandingan dan pengumpulan yang akan dilaksanakan penulis dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, maka adanya metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting pada suatu penelitian, ketepatan metode penelitian yang digunakan dapat menentukan

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam teori dan praktik serta penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 523.

¹⁰ Iswi Hariyani, dkk., *Merger, Kosolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan*, cet. 1 (Jakarta: Visimedia, 2011), 19.

¹¹ Pasal 1 ayat 6 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

keberhasilan suatu penelitian. Untuk itu metode penelitian akan diuraikan terkait jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan metode pengolahan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative yang disebut juga penelitian doctrinal yang membatasi penelitiannya pada studi metod kepustakaan.¹² Sebagai penelitian hukum normative, penelitian ini termasuk penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, focus penelitian ini lebih mengkaji dan menelaah data-data sekunder yang diperoleh dari para ahli penelitian dan teori. Upaya penemuan hukum dalam penelitian hukum doctrinal dilakukan dengan mengkaji materi pokok berupa peraturan perundang-undangan, hukum islam dan peraturan KPPU.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan tersebut dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Hasil pengujian undang-undang tersebut merupakan dalil untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi. Penelitian menggunakan bahan antara lain yaitu peraturan KPPU Nomor 1, Undang- Undang

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 36.

Nomor 5 tahun 1999, Hukum Islam dan peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2010.

3. Jenis Data

Berdasarkan penelitian hukum normatif sebagaimana penelitian skripsi relevansi akibat hukum post notification pada perusahaan yang melakukan aksi merger dan akuisisi menurut uu no 5 tahun 1999 dan doktrin islam terhadap persaingan usaha yang tidak sehat bahan hukum yang digunakan antara lain yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tresier.¹³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat biasanya berbentuk suatu peraturan. bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan nomor 5 tahun 1999 yang menjelaskan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- 2) peraturan pemerintah No.57 tahun 2010 mengenai merger dan akuisisi persaingan usaha saham perusahaan yang dapat menimbulkan kegiatan monopoli bersaing antara perusahaan dengan tidak adil.
- 3) peraturan komisi pengawas persaingan usaha No.1 tahun 2009 tentang pra notification ini tepatnya pada pasal 1 angka 6 ini

¹³ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 12-13.

berisi tentang para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan merger dan akuisisi bersifat suka rela dalam melaporkan kepada pihak KPPU.

- 4) Al-Qur'an dan hadist yang didalamnya menjelaskan tentang etika bisnis islam.

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau arahan serta penjelasan bagi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder utamanya menggunakan buku yang didalamnya menjelaskan hukum dan paparan pendapat para ahli hukum. Selain buku teks materi hukum sekunder juga dapat ditulis tentang hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan buku maupun theses serta disertasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Selain itu jurnal serta artikel yang memiliki tema yang sama dapat digunakan dalam penelitian ini.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensklopedia. penelitian ini juga menggunakan kamus bahasa arab untuk mengetahui terkait dengan etika bisnis islam.

¹⁴ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017) 145.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dari satu atau lebih sumber data yang telah diperoleh. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Studi pustaka meliputi bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pertama-tama peneliti mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian yang telah ditetapkan, hal ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan. Kedua, menurut pendekatan kedua yang digunakan yaitu berupa pendekatan konseptual, dalam mengumpulkan dan menelusuri bahan hukum. Peneliti akan menggunakan studi pustaka untuk mencari berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis datanya, untuk penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dalam mengelola dan menganalisis

nbahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai penelitian yang dikenal sebagai hukum.¹⁵

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai indicator penting suatu penelitian, yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan substansi isi penelitian dengan tema yang sama tetapi dengan objek penelitian yang berbeda. Dibawah ini penelitian-penelitian terdahulu antara lain:

1. Fadhilah Atika Suri (2019), Mahasiswa Universitas Jember dengan judul “Pengaturan Post Notification dalam penggabungan badan usaha (merger) sebagai upaya mencegah persaingan usaha yang tidak sehat”.kesimpulan dari penelitian ini, bahwa pengaturan post notification yang telah diatur dalam pasal 28 dan 29 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang diatur lebih lanjut ke peraturan pemerintah No 57 tahun 2010 mengenai penggabungan,peleburan badan usaha,dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan kegiatan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Post notification Di Indonesia dianggap masih kurang efektif dan efisien bagi para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan merger. Melihat adanya ketidakpastian hukum dan peraturan yang tidak selaras oleh karena itu maka post Notification belum efektif.¹⁶

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) 163.

¹⁶ Fadhilah Atika Suri, ”Pengaturan Post Notification Dalam Penggabungan Badan Usaha (Merger) Sebagai Upaya Mencegah Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat”. (undergraduate

2. Umi Mursidah (2017), Mahasiswa universitas islam negeri raden intan Lampung dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional” kesimpulan dari penelitian ini, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam di Pasar Betung belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang . hal tersebut bisa dilihat berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapat, masih banyak para pedagang yang mematok harga yang berbeda kepada para pembeli. Tidak sedikit juga para pedagang yang belum menerapkan sifat kejujuran dalam melaksanakan transaksi jual beli.¹⁷
3. Hanief Hayatul Fajr (2016), Mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung dengan judul “skema pre notification penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham perusahaan (P3SP) dalam rangka menciptakan pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Indonesia belum memiliki posisi yang tegas terhadap rencana regulasi P3SP Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap rencana yang sedang dilaksanakan dengan regulasi yang lebih ideal.¹⁸

Dalam upaya mempermudah pembaca penulis membuat tabel sebagai berikut:

skripsi, Universitas Jember, 2019),

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92681/FADHILAH%20ATIKA%20SUR%20-%2020150710101546.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

¹⁷ Umi Mursidah, “Penerapan Etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional” <http://repository.radenintan.ac.id/2117/1/SKRIPSI.pdf>.

¹⁸ Hanief Hayatul Fajr, ”Skema Pre Notification Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (P3SP) Dalam Rangka Menciptakan Pencegahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. (undergraduate skripsi, Universitas Padjajaran, 2019), <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/145577>

Tabel 1
 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Fadhilah Atika Suri	Pengaturan Post Notification Dalam Penggabungan Badan Usaha (Merger) Sebagai Upaya Mencegah Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat	Mengkaji secara normatif post notification yang di Indonesia dengan keterkaitan perundang-undangan persaingan usaha,	Di dalam penelitian penulis menganalisis inkoherensi peraturan perundang-undangan persaingan usaha dengan peraturan KPPU
2.	Umi Mursidah	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional	Mengkaji tentang penelitian yang dilakukan di Pasar Tradisional yang mana di pasar tersebut masih banyak yang belum menerapkan etika bisnis islam dengan prinsip-prinsip yang telah ada berdasarkan konsep etika bisnis islam.	Di dalam penelitian penulis menggunakan penelitian empiris dan dilam penelitian tersebut tidak mengaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
3.	Hanief Hayatul Fajr	Skema Pre Notification Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (P3SP) Dalam Rangka Menciptakan	Menganalisis skema kegiatan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan dalam rangka pencegahan praktik	Di dalam penelitian penulis menganalisis inkoherensi peraturan perundang-undangan persaingan usaha dengan

		Pencegahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat	peraturan KPPU
--	--	---	---	-------------------

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran lengkap tentang sistematika penulisan, sistematika penulisan ini merupakan rangkaian dari beberapa system uraian pembahasan dalam sebuah rangkaian karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan ini disusun secara runtut agar memudahkan dalam membaca. Dalam hal ini penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang objek penelitian dan menjelaskan alasan mengapa penulis mengambil judul yang diteliti, kemudian memuat rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini mencakup kerangka teori. Adapun kerangka teori yang dijelaskan di penelitian ini adalah pengertian post notification, teori tentang merger, persaingan usaha yang tidak sehat, doktrin islam tentang persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini didalamnya akan diuraikan pembahasan tentang relevansi akibat hukum post notification menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1999 serta doktrin islam tentang larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

BAB IV Penutup. Pada bab ini adalah sebagai penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Kesimpulan dari bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran-saran nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha

Dipaparkan dalam kamus Management, persaingan adalah pekerjaan dimana yang melakukannya atau dilakukan dua atau lebih pihak yang Individual bersaing untuk mendapatkan branag yang dipesan melalui patokan tawraan harga yang tertinggi yaitu yang paling menguntungkan. Model persaingan dapat dilakukan dengan memotong

harga, penjualan, iklan, kualitas dan kuantitas produk yang berubah seperti kemasan, desain, maupun segmentasi pasar.

Kamus Manajemen mengartikan bisnis merupakan kegiatan sistematis, terorganisir, tersusun secara terarah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, baik dilaksanakan dengan berkelompok maupun individu. Bisnis agaknya akan selalu bersaing dengan persaingan sehat dengan memperhatikan beberapa poin utama mengenai ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan tersebut dibuat agar persaingan bisnis terwujud secara sehat dan memberikan dampak yang positif pula bagi semua pihak yang terlibat dalam perusahaan serta dapat memberikan motivasi untuk terus berkembang.

Persaingan bisnis tentu membawa dampak negatif dan positif bagi pelaku usaha. Dampak negatif sendiri yang biasa dirasakan oleh pelaku usaha ialah persaingan yang tidak adil dan cenderung lebih bebas sehingga usaha yang dilakukan tidak terkelola dengan baik dan meningkatkan potensi persaingan semakin tidak sehat. Kerugian menjadi hal yang paling ditakuti oleh mayoritas pelaku usaha akibat praktik monopoli sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun tetap masih ada dampak positif yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha yaitu persaingan antar usaha tersebut dapat mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi agar kualitas dan kuantitas

terhadap produk yang dimiliki dapat meningkat sesuai dengan kebutuhan harga yang wajar kepada konsumen di pasar.¹⁹

Peraturan yang terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat antar perusahaan secara implisit menjelaskan pengertian persaingan antar perusahaan, tetapi mengandung pengertian perusahaan yang tidak sehat..

2. Persaingan usaha di Indonesia

Ekonomi pasar akan sangat bergantung dengan instrument hukum persaingan sebagai upaya pemerintah untuk melindungi segenap eprsaingan yang tidak sehar antar pelaku usaha ekonomi. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dalam Undang-undang Persaingan Usaha. Persaingan yang adil akan emungkinkan pelaku ekonomi untuk menawarkan lebih banyak barang dan jasa secara lebih efisien dengan harga yang disesuaikan pasaran. Beberapa negara berkembang di wilayah Asia Timur terutama Taiwan dan Koea memiliki persaingan yang sehat dengan cara mendorong para pelaku usaha untuk selalu mengembangkan inovasi, efisiensi, dan kualitas dari produk yang dihasilkan.

Persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis telah mendorong perusahaan manufaktur tanah air untuk meningkatkan daya saingnya dengan lebih banyak berinvestasi di bidang teknologi. Di sisi lain,

¹⁹ Galuh Puspa Ningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 2.

perusahaan yang tidak efisien, tidak kompetitif dan tidak menanggapi kebutuhan konsumen terdorong keluar dari persaingan.²⁰

Hukum persaingan usaha pada dasarnya mengatur tentang tingkah laku, perbuatan atau perbuatan, termasuk perjanjian-perjanjian yang dilarang oleh satu atau lebih pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan komersialnya, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi baik hukum administrasi maupun pidana. Namun persaingan usaha yang sehat akan berdampak positif bagi para pelaku usaha yang bersaing atau bersaing, karena dapat mengarah pada upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk.²¹

Penegakan pelanggaran hukum persaingan antar pelaku usaha terlebih dahulu harus dilakukan melalui KPPU. Terhadap putusan KPPU, pelaku ekonomi berhak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Selain itu, dapat diajukan kepada penyidik polisi, kemudian diteruskan ke pengadilan jika penggugat niaga tidak mau melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU.²²

Penerapan hukum persaingan antar perusahaan merupakan suatu keharusan bagi setiap negara yang menganut sistem ekonomi modern. Di hampir semua negara ekonomi modern di dunia, meskipun tidak dalam bentuk perundang-undangan tertentu, hukum persaingan telah diterapkan.

²⁰ Thee Kian Wie, *Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia*, "dalam buku *Pembangunan, Kebebasan, dan Mukjizat*" Orde Baru, Cet 1, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), 173.

²¹ Abdul R. Saliman, et.al, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), 170.

²² Usman Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, C. I (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 98.

Di Indonesia, pada 5 Maret 1999 telah dikeluarkan undang-undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Persaingan Tidak Sehat. Pasal 3 Undang-undang ini menetapkan bahwa tujuan ditetapkan Undang-undang ini adalah: untuk melindungi kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat guna menjamin pemerataan peluang usaha bagi pelaku ekonomi, perusahaan besar, menengah dan kecil; Mencegah terjadinya praktek bisnis monopoli atau tidak sehat yang disebabkan oleh pelaku ekonomi; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

3. Pengaturan Persaingan Usaha

Hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia terdapat dalam beberapa pengaturan, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2010.

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia masih menggunakan hukum perdata dan hukum pidana kekayaan intelektual yang berlaku untuk mengawasi penyelenggaraan

persaingan usaha oleh para pelaku usaha mencegah terjadinya kerugian bagi pihak lain.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini semua hal yang berkaitan dengan persaingan usaha diatur dalam aturan tersebut, terutama apabila terdapat pelanggaran hukum persaingan usaha tertuang dalam Pasal 47. Kedudukan undang-undang ini ialah dijadikan sebagai undang-undang khusus.

4. Persaingan usaha yang tidak sehat

Persaingan usaha yang tidak sehat diartikan dalam Pasal 1 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan persaingan yang terjadi antara pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan produksi barang atau jasa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh keberlakuan hukum yang berdampak pada persaingan usaha menjadi terhambat.

Faktor-faktor yang membuktikan terjadinya unsur persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 terjadi jika:²³

- a. Kegiatan persaingan antar perusahaan yang dilakukan antar pelaku perusahaan mengandung unsur ketidakjujuran.
- b. Kegiatan persaingan bisnis-ke-bisnis yang dilakukan antar pelaku ekonomi adalah ilegal.
- c. Kegiatan yang dilakukan antar pelaku korporasi mengandung unsur penghambatan persaingan antar pelaku korporasi antar sesamanya.

²³ Mustapa Khamal Rokhan, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Pratiknya di Indonesia*, (Rajawali Pers: Depok, 2019),17.

Bergitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Badan Usaha, persaingan usaha tidak sehat dapat berakibat pada saham perusahaan yaitu perusahaan akan memicu melaksanakan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan lain. Persaingan ushaa tidak sehat menurut Peraturan Pemerintah ini adalah persaingan yang sengaja dilaksanakan oleh beberapa pealku usaha dalam melaksanakan kegiatan di bidang produksi atau jual barang atau jasa dimana pelaku usaha tidak berlandaskan kejujuran atau melanggar aturan hukum yang berlaku mengakibatkan terdapat hambatan persaingan usaha bagi pelaku ekonomi lainnya.

Persaingan tidak sehat meliputi pula praktik monopoli yang sangat bertentangan dengan keberlakuan hukum dan prinsip persaingan usaha antar perusahaan. Monopoli berpotensi hadir di tengah-tengah arus kegiatan ekonomi sehingga perlu dihadirkan pengetahuan untuk membedakan antara monopoli yang sebenarnya merugikan masyarakat dengan tindakan-tindakan lain yang bukan termasuk dalam bentuk monopoli. Oleh sebab itu, berikut ialah beberapa bentuk monopoli antara lain. Oleh karena itu ada beberapa bentuk monopoli antara lain:

- a. Kekuasaan tertinggi akan mengakibatkan tindakan monopoli terjadi melalui pemberian paten secara eksklusif oleh nagara kepada perusahaan tertentu;
- b. Timbulnya monopoli dapat diakibatkan dari Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan kewajiban kepada negara dalam menguasai

seluruh bumi, air, serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalam kehendak rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 51 UU No. 50 Tahun 1999.²⁴

5. Persaingan Usaha Dalam Islam

Seorang muslim dalam menjual suatu barang harus memiliki hati yang senang dan murah hati serta harus memberikan kesan yang baik kepada pembelinya, begitu pula sebaliknya sebagai pembeli seorang muslim harus bersikap sopan dan tidak membuat si penjual kesal. Untuk menciptakan transaksi yang harmonis, suka atau tidak, tidak ada ketegangan di antara keduanya.²⁵

Persaingan ushaa dalam ajaran hukum Islam dilandaskan pada keadilan dan kejujuran agar tercipta hubungan yang baik dalam mempererat *ukhuwah islamiyah*. Oleh sebab itu, tidak serta merta seseorang mampu dengan bebas mengikatkan diri pada hubungan kemanusiaan tanpa adanya aturan dan moral yang berlaku di dalam intraksi sosial. Hal ini dikendalikan oleh prinsip akidah yang diajarkan dalam hukum Islam yang merefleksikan kegiatan persaingan usaha. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Qhasash ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

²⁴ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, teorodan Implikasi penerapannya di Indonesia*, (Bayumedia: Malang, 2009), 40.

²⁵ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 124

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa untuk memperlakukan sesuatu terhadap sesama manusia harus dengan cara yang baik dan tidak keluar dari koridor ajaran Islam, yaitu tidak berbuat yang sebaliknya. Berbuat baik seperti ini agar Allah selalu mengiringi kebahagiaan manusia tersebut di dunia maupun di akhirat.

Dalam etika bisnis Islam, persaingan adalah kegiatan persaingan komersial menurut istilah atau metode Islam dan dapat dipertanggungjawabkan menurut syariah menurut etika bisnis yang digariskan dalam ajaran Islam. Yaitu memenuhi syarat dan rukun muamalah yang tidak menghilangkan *gharar*, *majasi* dan *maishir*.²⁶

Islam sangat melarang unsur ketidakjelasan atau *gharar* sehingga sistem yang digunakan dalam ekonomi Islam harus dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap semua kontrak yang komersial. Prinsip keterbukaan dan transparan ini sangat berperan penting agar terhindar dari keuntungan yang terfokus hanya pada satu bagian serta akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain. Pelaku usaha yang berniat melakukan usaha dilarang berbuat zalim kepada pelaku usaha lain.

²⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007),

B. Konsep Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis diartikan sebagai komponen nilai yang terdiri dari baik, buruk, benar, dan salah terhadap suatu kegiatan bisnis didasarkan pada prinsip moralitas yang berlaku. Kata lain dari etika bisnis ialah serangkaian prinsip dan perilaku yang diatur bagi setiap pelaku usaha yang harus berkomitmen untuk memperlakukan, berperilaku, dan bekerja sama yang berguna untuk mencapai tujuan bisnisnya secara aman.

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamid Salam dan A. Hanafi mengenai etika bisnis dalam Islam diwujudkan sebagai beberapa nilai etika Islam yang masuk dalam kegiatan secara komersial ditinjau dari perspektif Al-Qur'ann dan Hadis atas dasar prinsip kebenaran, prinsip amanah, prinsip keikhlasan, prinsip persaudaraan, prinsip ilmu, dan prinsip keadilan. Contohnya seperti perilaku yang diceritakan dari Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan usahanya selalu memberikan motivasi yang sesuai dengan syariat Islam, perlunya ilmu yang luas dan perlunya perencanaan yang matang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁷

2. Aspek- aspek etika bisnis islam.

Menurut Issa Rafiq Beekum, aspek bisnis dalam Islam meliputi:

a. At- Tauhid

Konsep tauhid merupakan sumber yang paling utama dalam menerapkan etika Islam dengan mentinggunkan keimanan yang utuh dan murni atas ke-Esa-an Tuhan. Tauhid menjadi sebuah garis vertical Islam yang memadukan beberapa aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan yang menekankan pada gagasan tertib dan terpadu. Hubungan vertical disini dianggap sebagai wujud tunduknya manusia tanpa syarat berkedudukan hamba Tuhan, membuat keinginan, kebutuhan, ambisi, dan tindakannya kepada Tuhan.

b. Adil

Yang dimaksud adil merupakan penciptaan sebuah hal yang teratur dan aman di seluruh aspek kehidupan manusia menjadi lebih seimbang agar manusia dapat merasakan harmonisasi dan keseimbangan. Bidang ekonomi yang mengacu pada prinsip keseimbangan terdapat kekuatan pembentuk pola pikir seseorang

²⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 809

dalam menganggap aspek keseimbangan menjadi hal yang sangat penting.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab pun tak kalah berperan penting sebagai pegangan ajaran Islam meskipun masih banyak yang mengabaikan nilai ini atas kebebasan individu selain yang dikehendaki dalam ajaran hukum Islam. Artinya, Islam memegang teguh nilai pertanggungjawaban yang mana nantinya akan dihadapkan langsung dengan Allah Swt. atas seluruh tindakan dan putusan yang telah dilakukan manusia di dunia.

d. Kebijakan (ikhsan)

Semua keputusan yang diambil dalam berbisnis harus dilandasi dengan kebijakan yang baik. Bijak dalam hal ini bahwa ajaran Islam menganjurkan untuk menghindari segala bentuk kerusakan yang akan merugikan masyarakat.

e. Kehendak bebas

Kehendak bebas dalam berbisnis ini manusia memiliki keleluasaannya mengikatkan diri dengan orang lain seperti pengadaan perjanjian kesepakatan, melaksanakan kegiatan bisnis komersial tertentu, maupun melakukan kreasi pengembangan potensi komersial yang tersedia.

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Ada dua sumber utama dalam etika bisnis Islam, ialah Kitab Suci (القرآن) dan الحديث al hadist. Kedua sumber ini merupakan patokan dari segala dasar dalam Islam. Kedua sumber ini menjadi titik acuan untuk Untuk mengatur tindakan dan tindakan umat Islam serta tindakan setiap individu atau kelompok dalam mengamalkan agama. Menurut Islam, kegiatan komersial adalah pekerjaan yang dipandang melakukan kegiatan “produktif”.

Dasar hukum etika bisnis terdapat dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 152:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat."²⁸

²⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019, 202*

4. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Pelaku bisnis untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya agar selalu diiringi dengan kebaikan maka dianjurkan memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam yang diuraikan sebagai berikut.

a. Tauhid (bersandar pada seluruh ketentuan dan ketetapan Tuhan)

Manusia memperoleh hal-hal tertentu dalam melakukan kegiatan bisnis tidaklah bisa dikuasai secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relative. Karena pada dasarnya pemilik pada hakikatnya mutlak hanyalah Allah Swt. Oleh karena itu, mengapa manusia dalam melakukan kegiatan bisnis tersebut harus menuruti ketentuan syariat islam dan menuruti ketentuan-ketentuan dalam Islam.

b. Jujur

Untuk membangun kepercayaan pelaku bisnis harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Sifat jujur tersebut harus diwujudkan antara lain dalam praktik segala kegiatan yang ada dalam kegiatan bisnis. Dengan sikap jujur tersebut kepercayaan partner berbisnis kepada pelaku bisnis lain akan tercipta dengan sendirinya.

c. Membangun hubungan baik sesama pelaku usaha

Di dalam Islam sangat menekankan menjalin hubungan baik, apalagi untuk sesama pelaku usaha. Didalam islam tidak memilih mana yang lebih harus disikapi baik ataupun tidak hanya karena

pelaku yang satu diaatas pelaku usaha yang lain. Karena dengan membangun hubungan baik antar pelaku usaha bisa menjadi jembatan silaturahmi untuk memperluas jaringan yang dibangun dan semakin banyak informasi yang akan didapatkan, serta bisa lebih banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

5. Persaingan Usaha Dalam Etika Bisnis Islam

Persaingan usaha jika dikaitkan dengan etika bisnis dilakukan persaingan atas dasar syarat dan melalui ketentuan hukum Islam. Persaingan diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam syara'. Setidaknya tidaknya mematuhi rukun fikih muamalah yang menghindari unsur *gharar*, *majasi*, maupun *maisir*.

Ajaran hukum Islam telah melarang transaksi bisnis yang menimbulkan unsur keraguan atau *gharar* sehingga transaksi bisnis wajib bersifat transparan atau disebut juga dengan prinsip keterbukaan. Prinsip tersebut berperan penting dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya. Jadi, apabila setiap umat Islam yang melaksanakan usaha bisnia maka sangat dianjurkan untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut agar senantiasa tercipta persaingan usaha yang sehat, terbuka, dan adil.

C. Konsep Post Notification

1. Pengertian Post Notification

Pengertian sistem post notification adalah kegiatan dalam memberikan laporan apabila telah dilakukannya peleburan, penggabungan maupun pengambilalihan.²⁹ Sesuai pedoman pelaksanaan merger dan akuisisi dari Komite Pengawas Persaingan usaha, pemberitahuan kepada Komite atau pemberitahuan merger dan akuisisi bentuk persaingan usaha ada dua, yaitu Pra Notification dan Post Notification yang aturannya sudah amsuk pada peraturan pemerintah sebagai bentuk perumusan dari Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Perilaku Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Pengaturan Post Notification

Undang-Undang No.5 tahun 1999 mengatur Tentang kewajiban untuk memberitahukan KPPU tentang aksi korporasi tersebut, ketentuan lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan pelaksana yang terdapat dalam PP pemerintah Nomor 57 tahun 2010 yang menjelaskan mengenai kegiatan merger dan badan usaha yang dapat berpotensi menimbulkan perilaku monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta pengambilalihan saham perusahaan (PP Nomor 57 Tahun 2010) dan Negara kesatuan Republik Indonesia. Peraturan No. 3 dari Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam peraturan merger dan akuisisi saham

²⁹ M. Udin Silalahi, "Pengawasan Merger Menurut PP No 57/2010", *Law Review* Volume X No 2 (2010), Universitas Pelita Harapan, hlm. 7

perusahaan yang dapat menimbulkan monopoli dan usaha persaingan yang tidak sehat.

Notifikasi atau pemberitahuan ialah salah satu indikator dalam menciptakan suasana persaingan usaha yang sehat serta menghindari segala bentuk praktik monopoli yang memungkinkan terjadi di kemudian hari maupun persaingan usaha tidak sehat melalui taktik corporate action. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib mematuhi seluruh keberlakuan hukum yang ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan ketika akan melaksanakan aksi korporasi.

3. Syarat Melakukan Kegiatan Post notification

Tidak semua perusahaan yang melakukan operasi penggabungan wajib menginformasikan kepada KPPU. Perusahaan terlapor KPPU adalah perusahaan yang melakukan kegiatan penggabungan dan yang aset atau nilai jualnya melebihi jumlah tertentu. Persyaratan perolehan saham pada perusahaan lain yang menimbulkan nilai kekayaan dan/atau nilai jual melebihi jumlah tertentu terdiri dari:

- a. Nilai aset Rp. 2.500.000.000.,000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah)
- b. Nilai penjualan sebesar Rp. 500.000,000,000.00
- c. Bagi pelaku usaha di bidang kewajiban bank yang menyampaikan pemberitahuan tertulis adalah sah apabila nilai hartanya melebihi Rp. 20.000.000.,000,00

Sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perkom no. 3 Tahun 2019, komunikasi mengenai kegiatan penggabungan dan pengambilalihan harus dilakukan paling lambat 30 hari pada sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan kekayaan perseroan yang sah secara hukum.

4. Fungsi Post Notification

Post notification memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi preventif merupakan upaya mencegah aksi monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat di kemudian hari.
- b. Fungsi pengawasan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas segala kegiatan persaingan usaha seperti mencegah monopoli atau upaya memenuhi hak kepada pemegang saham minoritas, masyarakat, dan pekerja berperan sebagai konsumen.

Fungsi *post notification* tersebut diupayakan agar terwujud bentuk perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang melekat pada beberapa pihak di dalam perusahaan jika terdapat wacana merger maupun akuisisi. Selain itu, fungsi tersebut akan membawa kepentingan masyarakat yang merasakan persaingan usaha sehat nantinya akan berpengaruh secara positif kedepannya.

5. Dampak negatif Post Notification

- a. Menggunakan rezim Post Notifikasi berpotensi membahayakan operator ekonomi. Karena tindakan yang telah selesai dapat dibatalkan.

- b. Bagi pelaku usaha yang telah melakukan aksi merger dan akuisisi tersebut akan terombang ambing akibat tidak dapatnya kepastian hukum.
- c. Notifikasi sendiri bertujuan sebagai usaha pencegahan pekerjaan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat tetapi jika masih diberlakukannya rezim Post Notifikasi maka akan sulit terwujud karena pemberitahuan akan dilakukan setelah pelaku komersial menyelesaikan tindakan merger dan akuisisi..
- d. Dengan dilakukannya konsultasi diawal atau yang disebut juga dengan istilah pra notifikasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terkait dan terekspose, Kami menentang pengungkapan rencana merger, yaitu rencana merger, meskipun rencana tersebut merupakan rahasia material dari perusahaan yang bersangkutan. Akibatnya, badan usaha untuk melakukan tindakan ini jarang dikonsultasikan sejak awal

6. Dampak Positif Post notification

Berbeda dengan yang dibahas poin diatas, dampak positif dari melakukan pemberitahuan atau Post notifikasi antara lain adalah:

- a. Bagi pengusaha, terkait adanya pelaksanaan konsultasi sebelum melakukan aksi merger jika hasil dari konsultasi tersebut menganggap aksi merger dan akuisisi berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat maka kerugian bisa dihindari karena sudah melakukan konsultasi diawal.

- b. Bagi pihak pemegang saham, pemegang saham akan menjadi lebih siap menghadapi dan menerima perubahan komposisi atau susunan kedudukan saham terkait dengan aktiva dan pasiva perusahaan dengan rencana merger yang dikonsultasi.
- c. Bagi karyawan, jika ada kemungkinan PHK (pemutusan hubungan kerja) maka hak karyawan tersebut sudah dapat terlebih dahulu diperhitungkan.

7. Perbedaan Post Notification Dan Pra Notification

Notifikasi dalam melakukan kegiatan merger dan akuisisi terdiri dari post notifikasi dan pra notifikasi yang mana keduanya merupakan hal yang sangat berbeda. Perbedaan yang sangat signifikan diantara keduanya terdapat pada II (dua) hal yaitu:

- a. Waktu dilakukannya notifikasi atau pemberitahuan.

Post notifikasi dilakukan setelah perusahaan melakukan aksi merger yang berlaku efektif secara yuridis. Sedangkan pra notifikasi dilakukan sebelum melakukan aksi merger yang saat ini diberikan istilah konsultasi.

- b. Kekuatan memaksa dari kedua hal tersebut yang mana post notifikasi diwajibkan oleh KPPU dengan pemberitahuan sanksi denda yang sudah tertera dalam Undang-undang persaingan usaha. Sedangkan pra notifikasi dilakukan sukarela oleh pengusaha yang akan melakukan kegiatan merger dan akuisisi.

D. Konsep Merger

1. Pengertian Merger

Merger atau penggabungan perusahaan dalam istilah Bahasa Indonesia adalah prosedur hukum dalam mengoperasionalkan dua perusahaan yaitu perusahaan yang mengalami masalah maupun kurang menguntungkan agar berkembang menjadi perusahaan yang lebih besar dan menguntungkan. Hal ini menjadi penyebab pembubaran perusahaan yang melakukan kegiatan merger.³⁰

Merger mengacu pada penggabungan hubungan yang saling menguntungkan antara dua entitas meupun lebih dalam mendirikan suatu perusahaan yang baru, dengan nama yang baru pula. Kegiatan merger dilaksanakan oleh perusahaan yang sifatnya sama dan saling sepakat untuk melakukan integrasi dan penggabungan atas kegiatan usaha bisnis menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh. Kemudian tempat kepemilikan, pengendalian usaha, dan kepentingan bersama dilaksanakan di entitas yang baru.

2. Faktor-faktor Dilakukanya Merger

Menurut Abdul Moin dan Murni Hardiningsih ada empat faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan merger, antara lain adalah:

³⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 91.

a. Motif ekonomi

Melihat dari esensi tujuan perusahaan dan struktur keuangan adalah sebagai acuan perusahaan pelaku usaha harus mampu menciptakan nilai bagi perusahaan itu sendiri, merger memiliki motif ekonomi dengan tujuan agar setelah dilakukannya kegiatan tersebut pelaku usaha mendapat keuntungan dari nilai tersebut, oleh karena itu semua kegiatan dan keputusan harus menggunakan target agar mencapai tujuan.

b. Motif sinergi

Sinergi adalah suatu kondisi dimana motivasi utama penggabungan/penggabungan unit bisnis yang memiliki tujuan untuk peningkatan dari nilai perusahaan setelah dilakukannya merger. Di saat beberapa perusahaan ini bergabung menjadi satu maka kekuatan yang diberikan nantinya akan lebih banyak daripada sebelumnya dan pertumbuhan usaha bisnis menjadi lebih cepat. Sinergi dalam motif ini merupakan nilai dari keseluruhan perusahaan yang telah melakukan merger lebih besar daripada total nilai masing-masing perusahaan sebelum diadakannya kegiatan merger.

c. *Diversification motivation*

Diversification motivation merupakan salah satu strategi pengembangan usaha yang dapat dilakukan melalui merger. Diversifikasi terkadang dijadikan alasan merger karena diyakini

dapat membantu menstabilkan laba perusahaan. Diversification bertujuan untuk mengamankan posisi dalam persaingan pasar.

d. Motif non ekonomi

Terkadang dalam entitas merger atau gabungan perusahaan bukan hanya untuk keuntungan ekonomi, tapi juga untuk manfaat non-ekonomi seperti ambisi karena keserakahan dan kepentingan pribadi para eksekutif perusahaan. Mereka ingin perusahaannya lebih besar, jadi kompensasi semakin tinggi dan tinggi. Selain itu pemiliknya juga ambisius penguasaan perusahaan perusahaan terhadap berbagai bidang bisnis akan membuat kegiatan merger sebagai strategi perusahaan.

Jika melihat dari aspek persaingan usaha yang telah diatur oleh undang-undang nomor 5 tahun 1999 dalam pasal 28 dan pasal 29 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang didalamnya mengandung isi peraturan yang mewajibkan adanya analisis persaingan usaha terhadap transaksi merger maupun akuisisi berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang tersebut mengatur bahwa perbuatan hukum merger atau peleburan badan usaha harus memperhatikan kepentingan sebagai berikut:

- a. Perusahaan, karyawan perusahaan, pemegang saham minoritas.
- b. Kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan.
- c. Masyarakat dan persaingan yang sehat dalam berbisnis.

M. Yahya Harahap dalam bukunya “ Hukum Perseroan terbatas” kata itu Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dengan peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1998 bersifat kumulatif, yaitu jika salah satu dari ketentuan ini dilanggar akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk menjalankannya. Persyaratan yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan jika akan melakukan penggabungan yaitu perlu persetujuan agensi yang terkait.³¹

3. Prosedur melakukan Merger

Prosedur pelaksanaan Merger secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Penjajakan bagi perusahaan terkait tentang kemungkinan untuk meakukan meger
- b. Dilakukan langkah-langkah persiapan oleh perusahaan terkait yang akan melakukan merger.
- c. Para pihak dalam merger menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses plaksanaan merger.
- d. Direksi dari kedua belah pihak dalam merger membuat proposal nruk merger.
- e. Proposal merger dituangkan dalam rancangan merger
- f. Pengumuman isi ringkasan rancangan merger dalam 2 surat kabar.
- g. Memanggil dan membuat rapat umum pemegang saham bagi masing-masing perusahaan dengan agenda antara lain menyetujui

³¹ Diana Kusumasari, “Hukum Perusahaan”, *hukum online*, 28 februari 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1358d8a0a80/langkah-demi-langkahproses-merger-perseroan> diakses 27 november 2020

- rancangan merger, keputusan dan kuorum dalam rapat ini harus berdasarkan prinsip super majority.
- h. Lawyer mulai merancang dan mendiskusikan scheme dan prosedur yang akan ditempuh.
 - i. Lawyer mulai membuat legal audit (untuk perusahaan terbuka dan bank wajib dilakukan)
 - j. Akuntan mulai meneliti pembukuan dan neraca perusahaan-perusahaan.
 - k. Penilai (jika dianggap perlu) mulai melakukan penilaian terhadap asset-aset perusahaan merger.
 - l. Konsultan manajemen jika dianggap perlu mulai menelaah manajemen dari perusahaan merger.
 - m. Mulai ditetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tersebut.
 - n. Lawyer mulai membuat draft kontrak merger
 - o. Dibuat rancangan perubahan anggaran dasar, jika pemodalan ditambah maka harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham dengan kuorum dan voting yang memberlakukan prinsip super majority.
 - p. Pengajuan izin merger kepada yang berwenang.
 - q. Kontrak merger ditandatangani.
 - r. Pendaftaran perubahan anggaran dasar (yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman) ke dalam Daftar Perusahaan

- s. Pengumuman perubahan anggaran dasar ke dalam tambahan berita Negara.
- t. Penyelesaian administrasi pelaksanaan merger.
- u. Penyelesaian proses likuidasi bagi merger yang memerlukan likuidasi atau pembubaran perusahaan bagi perusahaan yang tidak memerlukan proses likuidasi (termasuk RUPS, penunjukan likuidator, pendaftaran, pengumuman, pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman, pembebasan Boedel likuidasi, dan lain-lain).

A. Konsep Akuisisi

1. Pengertian Akuisisi

Akuisisi atau *acquisition* atau *absorpsi* berasal dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan memiliki kuasa atas modal dari perusahaan yang lainnya. Kata akuisisi berasal dari kata memperoleh, yang berarti memperoleh sesuatu atau manfaat dari bisnis Anda sendiri. Akuisisi merupakan sebuah tindakan hukum yang melaksanakan proses pengambilalihan dari seluruh maupun sebagian besar saham atau aset dari perusahaan lain. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22, akuisisi adalah perusahaan yang memiliki kegiatan menimbulkan akibat hukum berupa pengalihan pengendalian atas perusahaan.³²

³² Hariyani dkk, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan, Cara cerdas mengembalikan dan memajukan perusahaan*. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011)

Pada dasarnya ada dua alasan yang melatarbelakangi suatu perusahaan melakukan akuisisi, yaitu alasan ekonomis dan non-ekonomis.

Ada 4 alasan perusahaan melakukan akuisisi, yaitu:

- a. Alasan ekonomi
- b. Alasan sinergi
- c. Alasan diversifikasi
- d. Alasan non-ekonomi

Proses yang menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan akuisisi ialah pada penilaian analisis yang akurat secara mendalam. Tak hanya itu, dilakukan pula penelitian atas faktor penyleasaran antar organisasi. Faktor-faktor yang diyakini berkontribusi terhadap keberhasilan akuisisi adalah:

- a. Pra-akuisisi melalui audit
- b. Keadaan perusahaan yang baik
- c. Pengalaman akusisi yang telah dilakukan sebelumnya
- d. Perusahaan sasaran dalam kondisi baik
- e. Lakukan pembelian yang ramah..

Mengakuisisi lebih besar dari pengakuisisi. Hal ini mengakibatkan terbukanya kontrol yang berarti kekuasaan berupa kekuasaan atas pelaksanaan sebagai berikut.

- a. Mengelola kebijakan keuangan dan operasional perusahaan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus.
- c. Memperoleh hak suara mayoritas dalam rapat pengurus.

d. Ketika pelaksanaan merger ini memperhatikan hal-hal sebelumnya tersebut, pembeli akan memperoleh keuntungan pula dari merger. Perbedaan antara merger dan akuisisi tidak mengakibatkan pembubaran pihak lain sebagai badan hukum dan perusahaan yang terlibat dalam akuisisi tersebut masih berdiri secara hukum dan beroperasi secara independen.³³

E. Konsep *Ihtikar* dalam Hukum Islam

1. Definisi

Ihtikar atau dalam bahasa Arab yaitu احتكار diartikan sebagai penimbunan atau kegiatan monopoli.³⁴ *Ihtikar* menurut istilah merupakan kegiatan membeli barang pada kondisi lengang atau lapang kemudian ditimbun untuk nantinya dijual kembali dengan harga lebih tinggi pada kondisi langka di pasaran.³⁵ *Ihtikar* secara terminologis berarti menahan atau menimbun barang pokok yang dibutuhkan dalam keperluan sehari-hari manusia demi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil lonjakan harga dari harga pasaran. *Ihtikar* termasuk dalam kegiatan monopoli dengan menyimpan barang dengan memonopoli perdagangan. Akibatnya, stok barang cenderung cepat habis atau langka dan masyarakat akan mengincar barang tersebut meskipun dengan harga yang tinggi.

³³ Mustapa Khamal Rokhan, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Pratiknya di Indonesia*, (Rajawali Pers: Depok, 2019), 234.

³⁴ Atabik Ali, Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia: Cetakan ke-8*, (Yogyakarta: Muti Karya Grafika, 2003), 785

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 3 Cetakan ke-3*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), 584

2. Dasar Hukum

Hukum Islam jelas mengajarkan transaksi yang wajib mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Transaksi yang halal dalam perdagangan telah ditentukan dasar dan syarat hukumnya demi mengurangi ke-*mudharat*-an dari proses jual beli. Perdagangan antar pelaku usaha yang menciptakan persaingan pasar tentu terdapat batasan yang wajib dipatuhi agar tidak menimbulkan adanya kegiatan *ihtikar*. Islam telah menentukan bahwa *ihtikar* dengan tegas tidak diperkenankan untuk dilaksanakan dalam perdagangan. Berikut ini beberapa dasar hukum larangan dari *ihtikar*.

a. Al-Quran

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”³⁶

³⁶ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019, 806-807*

b. Hadis

من احتكر حكرة يريد ان يغلى هبا على املسلني فهو خاطئ (رواهما محمد)

Artinya: “siapa pun yang menimbun barang tujuannya untuk merusak harga yang ditetapkan oleh pasaran, kemudian menyebabkan harga tersebut naik secara tajam maka ia telah berbuat salah.³⁷

Ihtikar dalam Islam jelas diharamkan karena mendatangkan kerugian dan gangguan bagi stabilitas sosial manusia. *Ihtikar* merupakan bukti tamak dan keburukan seseorang yang dilarang oleh ajaran Islam karena mempersulit manusia lainnya. Terutama dalam aspek ekonomi sangat memberikan pengaruh buruk terhadap pemenuhan kebutuhan manusia yang akan terhambat dan kerapuhan ekonomi sehingga mendekatkan manusia pada ke-*mudharat*-an.

3. Penerapan dan Kriteria Adanya *Ihtikar*

Penimbunan termasuk kegiatan perdagangan yang dilarang karena merugikan banyak pihak. Barang yang ditimbun terdiri dari bahan pokok makanan bersifat primer, serta barang-barang keperluan penting manusia yang mencangkup primer maupun sekunder. Barang-barang tersebut dijual dengan waktu tertentu dimana para ulama berbeda pendapat antara waktu yang dilarang dalam *ihthikar*. Apabila *ihthikar* hanya dilakukan pada beberapa hari saja yaitu tidak sampai pada 40 hari, maka ini hanya

³⁷ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Beirut: Darul Fikr, 1994), 39

dipandang sebagai proses pendistribusian dari produsen satu ke produsen lainnya. Akan tetapi, apabila penimbunan telah lebih dari 40 hari maka dapat mendatangkan keburukan bagi konsumen yang membeli barang tersebut. Sebab kebutuhan pokok bersifat primer merupakan keperluan yang mendesak dan harus dipenuhi demi menunjang keberlangsungan hidup manusia sehari-hari.

Adapun waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan ini, ada ulama yang mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik (sulit) dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan bahan pokok. Sedangkan al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan berlaku pada masa krisis pangan. Ketika itu, manusia sangat membutuhkan makanan yang jika mereka tidak segera mendapatkannya, akan timbul bencana. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti ini tidak akan menimbulkan gangguan.³⁸ Sedangkan kriteria *ihthikar* yaitu diuraikan sebagai berikut.³⁹

- a. Terdapat barang yang ditimbun berupa kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan beberapa waktu tertentu yaitu ditetapkan pada setahun penuh. Larangan menimbun tersebut disebabkan karena menyimpan kebutuhan sehari-hari sebagai persediaan untuk jangka waktu lebih dari setahun.

³⁸ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Jilid I*, (Beirut: Darul Kutub Al-Islam, 1993), 75

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Libanon: Darul Fikr, 1998), 100

- b. Seseorang yang menimbun tersebut menunggu waktu-waktu tertentu pada harga paling tinggi di saat permintaan sedang tinggi-tingginya dan kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan.
- c. Barang yang dibutuhkan sangat-sangat mendesak seperti keperluan sehari-hari yang termasuk dalam kebutuhan primer. Apabila barang yang masih di tangan pedagang tersebut bukan merupakan barang keperluan mendesak maka bukan disebut sebagai barang timbunan. Sebab penimbunan identic dengan akibat yang ditimbulkan berupa kesulitan manusia untuk mencarinya.

Maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industri industrinya sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi dan Urgensi Akibat Hukum Sistem Post Notification Bagi Dunia Usaha Menurut UU No. 5 Tahun 1999

1. Persaingan Usaha tidak Sehat dan Monopoli

Persaingan usaha yang tidak sehat merupakan kondisi dimana persaingan antar pelaku usaha yang berjalan tidak sesuai dengan undang-undang peraturan persaingan usaha. Di dalam undang-undang No. 5 tahun 1999 ada tiga indikator untuk menyatakan bahwa persaingan usaha tersebut tidak sehat:

- a. Persaingan usaha yang dilakukan tidak jujur.
- b. Persaingan usaha tersebut dilakukan dengan melawan hukum
- c. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha.

Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur bisa dilihat dari bagaimana pelaku usaha tersebut dalam melakukan persaingan antar pelaku usaha yang lain. Misalnya, dalam persaingan untuk mendapatkan tender, para pelaku usaha melakukan konspirasi dengan panitia atau orang dalam untuk bisa memenangkan sebuah tender. Sehingga pelaku usaha yang lain kehilangan kesempatan untuk memenangkan tender.

Di dalam persaingan usaha terdapat ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mana ketentuan-ketentuan tersebut harus dilaksanakan dengan baik, namun dalam persaingan usaha yang tidak sehat dilakukan dengan cara melawan ketentuan dan peraturan tersebut. Kondisi tersebut bisa dilihat dari pelaku usaha yang mendapat fasilitas-fasilitas tertentu. Hal ini marak ditemukan dalam persaingan usaha hingga saat ini. Seperti halnya pelaku usaha yang bebas membayar pajak atau bea cukai dan sebagainya. Oleh karena itu pelaku usaha yang demikian tetap bisa mengikuti persaingan dengan pelaku usaha yang lain dengan melanggar aturan-aturan seperti pelaku usaha yang bisa ikut bersaing dalam memenangkan tender padahal tidak memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan panitia.

Pelaku usaha menghalalkan segala cara untuk memenangkan persaingan usaha yang mana dengan cara menghambat pelaku usaha lain melihat dengan kondisi pasar yang sedang tidak sehat. Dalam hal ini pasar mungkin tidak mendapat kerugian dari pelaku usaha lain. Namun, perjanjian yang dilakukan pelaku usaha menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.

Oleh karena itu, akibat dari kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat tersebut berakibat terjadi kegiatan monopoli yang tidak sehat. Dengan demikian monopoli merupakan kondisi dimana penguasaan pasar atas produksi dan pemasaran oleh satu kelompok dan satu pelaku usaha tertentu. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang menekankan pada pemusatan kekuasaan sehingga terjadinya kondisi pasar yang monopoli. Istilah tersebut pada umumnya mendeskripsikan kondisi suatu usaha untuk memperkuat posisi dominan dipasar.⁴⁰

Kehadiran monopoli akan selalu berpotensi di dalam setiap transaksi bisnis yang merupakan salah satu kegiatan berekonomi masyarakat. Maka dari itu, berikut ini akan dijelaskan beberapa jenis monopoli sebagai pembeda antara monopoli yang dilarang karena merugikan kegiatan ekonomi masyarakat. Ada beberapa bentuk monopoli, antara lain:

⁴⁰ Mustapa Khamal Rokhan, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Pratiknya di Indonesia*, (Rajawali Pers: Depok, 2019),16.

- a. Monopoli yang terjadi sebagai akibat dari superior skill, yang salah satunya bisa terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara.
- b. Monopoli terjadi karena amanah undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang mana kondisi negara untuk menguasai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang tertera pada pasal 51 Undang-Undang tahun 1999.⁴¹

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur persaingan usaha yaitu terdapat pada Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Dimana undang undang tersebut secara dominan berisikan sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang dilarang terdapat pada Bab III dari pasal 4 sampai pasal 16
- b. Larangan kegiatan tercantum dalam Bab IV yang secara substansial diatur dalam Pasal 17 Pasal 24
- c. Posisi dominan yang dilarang terdapat dalam bab V dari pasal 25 sampai dengan pasal 29
- d. Terdapat pengecualian dalam pasal 5051

⁴¹ Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teoradan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (Bayumedia: Malang,2009), 40.

- e. Lembaga yang ditugasi pemerintah untuk melakukan pengawasan persaingan usaha yang disebut dengan komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU) (pasal 30-37).

Di Indonesia banyak terdapat permasalahan-permasalahan dalam dunia bisnis yang mana permasalahan tersebut salah satu alternatifnya yaitu dengan cara melakukan kegiatan merger atau akuisisi. kegiatan tersebut sangat memicu peluang untuk terlibat dalam persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, tujuan mencegah terjadinya praktik monopoli wajib menghadirkan lembaga independen yang berkuasa atas pengawasan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu KPPU tampil sebagai lembaga yang akan bertujuan untuk mengawasi dalam pelaksanaan kegiatan merger dan akuisisi agar terhindar dari kegiatan monopoli dan persaingan tidak sehat antar perusahaan.

Sejak lahirnya undang-undang no. 5 Tahun 1999 yang undang-undangnya sudah dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 juga didukung oleh peraturan KPPU (Perkom) no. 1 Tahun 2009. Peraturan PP. 57 Tahun 2010 yang mengatur tentang Keputusan KPPU No. 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, pengambilalihan kepemilikan yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan tidak sehat antar badan usaha, dan penggabungan yang menjadi pedoman kegiatan penggabungan di Indonesia.

2. Konsep Post Notification di Indonesia

Notificationi atau Pemberitahuan tersebut merupakan pemberitahuan tertulis dari penggugat ke-padanya KPPU mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang dilakukan oleh rekanan. Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk melakukan Ada beberapa langkah untuk kegiatan ini. Tata cara atau tata cara penyampaian pemberitahuan kegiatan tersebut tertuang dalam PP Pemerintah No. 57 tahun 2010.

Pemberitahuan bersifat wajib apabila pemberitahuan merupakan salah satu faktor dalam menciptakan persaingan yang sehat antar pelaku usaha dan upaya untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui taktik corporate action. Notifikasi terdiri dari dua hal yaitu keduanya PreNotification dan PostNotification. Yang mana sebenarnya kedua hal ini saling berhubungan.

Pra notifikasi ialah kegiatan melaporkan atau memberitahukan sebuah kegiatan penggabungan atau peleburan oleh pelaku usaha secara sukarela untuk memperoleh pendapatan dari KPPU. Sedangkan Post Notification yang mana merupakan kegiatan pelaporan yang dilakukan setelah melakukan kegiatan penggabungan, peleburan, dan

pengambilalihan perusahaan yang mana perusahaan tersebut sudah selesai melakukan kegiatan tersebut.⁴²

Kedua hal tersebut sangat berkesinambungan tetap terdapat hal yang berbeda di dalam pelaksanaannya. Kedua hal ini memiliki tujuan yang sama untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan komersial tidak sehat setelah merger dan akuisisi. Untuk itu wajib bagi pelaku korporasi yang akan melakukan kegiatan merger dan akuisisi. Upaya KPPU ini sangat membantu Indonesia untuk mengontrol kegiatan perekonomian di Indonesia.

3. Perbedaan Post Notification dan Pre-Notification

Dalam dunia ekonomi notifikasi ada Pre-Notification dan Post-Notification. Dalam pasal 5 peraturan pemerintah no. 57 Tahun 2010, komunikasi tertulis yang harus diberikan oleh perusahaan yang akan melakukan tindakan penggabungan dan pengambilalihan kepada KPPU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kegiatan penggabungan dan pengambilalihan tersebut mempunyai kekuatan hukum karena demikian pengertian Posta pemberitahuan.. Kegiatan tersebut memiliki ketentuan yang mana saat perusahaan tersebut yang akan melakukan pemberitahuan harus memuat nilai aset dan/atau nilai penjualan (bagi perusahaan Rp2.500.000.000, (Dua triliun lima ratus miliar rupiah)) nilai aset dan/atau nilai penjualan Rp500.000.000.000, (Lima triliun rupiah), bagi bank nilai aset melebihi Rp20 triliun.

⁴² M. Udin Silalahi, Pengawasan Merger Menurut PP No 57/2010, Law Review Volume X No 2 (2010), Universitas Pelita Harapan, Hlm.7

Berbeda dengan prenotification yang merupakan pemberitahuan sukarela atau free oleh pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan merger dan akuisisi untuk mendapatkan opini dari KPPU. Pemberitahuan tersebut dilakukan dari awal sebelum perusahaan akan melakukan kegiatan merger dan akuisisi yang mana berarti pra notifikasi ini bersifat konsultasi. Mekanisme pra notifikasi terdapat upaya penilaian yang dilakukan oleh KPPU dalam menilai potensi ada tidaknya praktik monopoli di dalamnya yang menjerumuskan pada persaingan usaha tidak sehat atas pelaksanaan akuisisi maupun merger.

Setelah melakukan pra notifikasi ini maka langkah selanjutnya akan ke dalam tahap penilaian menyeluruh, dengan begitu jika penilaian tersebut sudah berhasil dilakukan KPPU akan memberi hasil penilaian tersebut. Hasil dari penilaian tersebut bersifat bagi Komisi tetapi tidak mengikat bagi pelaku usaha.

Dalam hal ini keduanya sangat berbeda, dimana perbedaan antara post notification dan pre notification terdapat pada II (dua) hal, yaitu:

- a. Zaman (time) pelaksanaan notifikasi atau pemberitahuan, yang mana pra notifikasi dilakukan sebelum pelaku usaha tersebut melakukan aksi merger dan akuisisi sedangkan post notifikasi dilakukan setelah aksi merger dan akuisisi tersebut sudah berlaku efektif secara yuridis. Dalam hal tersebut sebenarnya pra notifikasi ini lebih efektif dilakukan. Selain mencegah adanya kerugian besar pada perusahaan

pra notifikasi ini juga memberikan Kepastian hukum entitas yang akan melakukan kegiatan M&A

- b. Sifat serta kekuatan memaksa dari Pra dan Post Notifikasi. Perbedaan sifat dan kekuatan keduanya yaitu jika Pra notifikasi bersifat sukarela oleh pelaku ekonomi yang akan melakukan kegiatan merger dan akuisisi atau bersifat konsultatif dimana konsultasi tersebut tidak mengikat bagi pelaku ekonomi. Sementara Surat Pemberitahuan ini diwajibkan oleh KPPU dengan ketentuan sanksi atas pelanggaran, keterlambatan bagi pelaku korporasi dalam memberikan pemberitahuan.

4. Merger dan Akuisisi Perusahaan di Indonesia

Tidak hanya di negara maju dunia, kegiatan merger dan akuisisi juga dilakukan di Indonesia. Perjanjian Pelaksanaan Penggabungan dan Pengambilalihan berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia dibuat sebagai upaya untuk mengendalikan setiap kegiatan merger dan akuisisi yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam perekonomian Indonesia. Pada awalnya di Indonesia pengaturan kegiatan merger dan akuisisi diatur oleh Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999, namun peraturan tersebut dirasa belum cukup untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan merger dan akuisisi. Oleh karena itu sampai saat ini proses merger dan akuisisi sangat beresiko jika sampai saat ini di Indonesia masih menganut rezim post notification. pelaku usaha tidak dapat

kepastian hukum yang mana kepastian hukum itu bisa didapatkan jika Indonesia sudah menganut rezim pra notification dan sangat beresiko tinggi bagi perusahaan yang sudah melakukan kegiatan merger dan akuisisi namun tiba-tiba dibatalkan oleh KPPU.

Berbicara mengenai merger dan akuisisi, beberapa waktu terakhir terdapat dua perusahaan besar yang melakukan merger. Pada bulan Mei 2021, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dengan PT. Tokopedia resmi melakukan penggabungan atau merger yang menghasilkan nama PT. GoTo Gojek Tokopedia. Tujuan adanya penggabungan perusahaan ini ialah tak lain memberikan fasilitas yang efisien bagi konsumen dan pengguna, serta berbagai solusi sebagai jawaban atas permasalahan keseharian pengguna.⁴³ Melalui upaya mengkombinasikan layanan e-commerce, layanan pesan antar makanan dan barang, transportasi, serta keuangan, akan mempermudah masyarakat mengakses semua kebutuhan dalam satu platform. Disamping itu, ini juga mempertegas bahwa keberadaan dua perusahaan besar ini semakin akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Indonesia.

5. Dampak Merger dan Akuisisi terhadap Persaingan Usaha Indonesia

Merger merupakan upaya yang dilakukan pengusaha atas perusahaan dalam menyehatkan korporasinya ke arah yang lebih menguntungkan dengan penggabungan dan pengambilalihan perusahaan.

Hal ini tentu tidak terlepas dari dampak yang dirasakan oleh para pihak

⁴³ Leo Dwi Jatmiko, "Resmi! Gojek dan Tokopedia Merger Jadi GoTo", *Teknologi Bisnis*, 17 Mei 2021, <https://teknologi.bisnis.com/read/20210517/266/1394491/resmi-gojek-dan-tokopedia-merger-jadi-goto> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 14.00 WIB

yang berkepentingan. Upaya merger seringkali memberikan pengaruh berat terhadap persaingan usaha oleh perusahaan yang terdiri dari pemegang saham minoritas, karyawan perusahaan, mitra usaha lain, dan masyarakat. Terlebih dalam hal kepastian penyelesaian hak dan status pemegang saham minoritas dan karyawan perusahaan terutama perlindungan terhadap masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen. Agar para pihak tersebut memiliki kepastian dan perlindungan hukum, maka hadirnya notifikasi di dalam pelaksanaan merger memberikan dampak positif terhadap persaingan usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Pengusaha akan menerima konsultasi sukarela dari KPPU tentang akibat yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan merger, apakah akan berpotensi mengalami praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang mengancam kerugian besar bagi pengusaha yang akan dihindari. Sehingga pengusaha dapat menghentikan proses pelaksanaan merger dan KPPU akan membantu merestrukturisasi wacana merger perusahaan atau dapat memberi solusi lain agar pelaksanaan merger tersebut terhindar dari praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pemegang saham perusahaan akan lebih siap menghadapi adanya perubahan susunan kedudukan saham berkaitan dengan aktiva dan pasiva perusahaan yang akan melaksanakan merger.

Saat perusahaan akan melaksanakan merger, karyawan berpotensi mengalami PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja akibat

perubahan aktiva dan pasiva perusahaan. Oleh sebab itu, melalui notifikasi tersebut karyawan akan mengetahui terlebih dahulu hak karyawan yang telah dialokasikan dan diperhitungkan oleh perusahaan terhadap jaminan kepastian hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 150-175 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun dampak negatif dari notifikasi merger yaitu perusahaan yang melakukan konsultasi dengan KPPU wajib mengumumkan wacana merger perusahaan kepada publik yang mana publikasi wacana merger tersebut merupakan rahasia penting bagi perusahaan. Kebanyakan diantaranya perusahaan lebih memilih melakukan post-notification meskipun terdapat ancaman sanksi denda daripada harus mempublikasikan rahasia wacana merger perusahaan.⁴⁴

Baik tindakan merger maupun akuisisi sebenarnya memiliki dampak yang serius terhadap persaingan usaha di Indonesia secara signifikan terjadi peningkatan dalam menggunakan kekuatan pasar (*market power*) yang disalahgunakan oleh suatu perusahaan. Semakin pangsa pasar terkonsentrasi, maka persaingan semakin berkurang dalam pasar tersebut diiringi dengan semakin kecil ruang lingkup persaingan dan membesarnya kemungkinan penyalahgunaan atas *market power* yang akan merugikan pelaku usaha kecil dan konsumen. Adapun dampak

⁴⁴ Sryani Br. Ginting, "Dampak Hukum Notifikasi Merger Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat", *Jurnal Law Pro Justitia*, Vol. 1 (1), 2015, 59

negatif lain dari akuisisi maupun merger secara keseluruhan berpengaruh pada menurunnya potensi persaingan usaha yang muncul melalui tiga cara, yaitu:

- a. *Coordinated Competitive Effects* artinya tindakan merger dapat mengurangi jumlah pesaing sehingga lebih mudah bagi sebagian besar pelaku usaha di pasar yang sedang bersaing melakukan kolusi secara diam-diam (*tacit collusion*) atau menetapkan harga yang lebih tinggi melalui perilaku secara paralel dilakukan dengan sadar (*conscious parallelism*). Misalnya perusahaan tertentu melakukan koordoinasi dalam penentuan harga, membagi wilayah produksi dan mengurangi jumlah produksi yang berdasar pada anti persaingan.
- b. *Unilateral Competitive Effects* yaitu kenaikan harga (atau mengurangi produksi atau kualitas) sebab entitas bisnis hasil merger terlihat sangat menguntungkan karena tidak adanya persaingan diantara pelaku usaha yang melaksanakan merger tersebut.
- c. *Exclusionary Anticompetitive Effects* ialah dampak anti persaingan akibat pelaksanaan merger vertikal dengan memungkinkan upaya pelaku usaha dalam mencapai kekuatan pasar dengan menutup akses bagi pesaing terhadap pasokan bahan baku utama (*input foreclosure*) maupun saluran distribusi (*customer foreclosure*).⁴⁵

Pada dasarnya, merger dan akuisisi merupakan perbuatan hukum yang legal dan alat yang sah bagi pelaku usaha teretntu yang akan

⁴⁵ Andrew I. Gavil, William E. Kovavic, Jonathan B. Baker, *Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts, and Problemsin Competition Policy*, (ST. Paul: West Group, 2002), 421

menyingkirkan pesaing dan/atau mengurangi pesaing. Merger dan akuisisi berubah menjadi perbuatan hukum yang ilegal apabila menimbulkan dampak negatif yang dapat mengubah struktur pasar. Struktur pasar menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah keadaan pasar yang memberikan petunjuk mengenai aspek-aspek pasar seperti jumlah penjual dan pembeli, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar yang berpengaruh terhadap kinerja pasar dan pelaku usaha.

Apabila melihat kegiatan merger yang dilaksanakan oleh Gojek dengan Tokopedia menjadi GoTo ini tentu tidak terlepas dari dampak positif maupun negative. Dampak positifnya ialah pengguna akan semakin loyal dengan kemudahan akses dalam satu platform serta menciptakan pengalaman baru dalam bertransaksi. Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan ialah menghambat inovasi oleh pelaku usaha digital lain sehingga memicu tersingkirnya pelaku usaha lain karena GoTo meraup seluruh fasilitas dalam satu platform atas pertimbangan efisiensi. Hal ini agaknya akan menimbulkan praktik monopoli di kemudian hari sebab tidak adanya kesempatan bagi pelaku bisnis lain dalam mengembangkan produk digitalnya karena merasa telah kalah dengan persaingan usaha oleh GoTo. Namun tak jarang pula pengguna

lain masih mengkondisikan perubahan operasional satu platform ini yang sebelumnya dapat secara terpisah memfungsikan keduanya.⁴⁶

Untuk dampak yang dirasakan oleh mitra *driver* Gojek sendiri yaitu akan berpeluang dalam mengembangkan pendapatannya sebab pesanan yang diambil juga semakin banyak dari pengguna Tokopedia. Sementara mitra penjual dari Tokopedia akan memperoleh banyak manfaat dan kesempatan dalam mengembangkan usaha mereka.⁴⁷ Hal ini perlu digarisbawahi, bahwa di kemudian hari dapat berpotensi mengalahkan pangsa pasar karena GoTo merasa menang menyediakan fasilitas lengkap bagi pengguna maupun mitranya. Meskipun telah dinilai sah melakukan merger oleh KPPU dan pasti telah lolos dalam prosedur *past notification*, dampak-dampak yang diuraikan sebelumnya tidak menutup kemungkinan terjadinya monopoli yang dimenangkan GoTo sendiri. Terbukti dari proses analisa secara komprehensif yang dilakukan oleh KPPU terhadap dua perusahaan besar ini memakan waktu yang lama sebab nilai transaksi yang besar, pangsa pasar yang cenderung luas, serta pertimbangan kepentingan publik.⁴⁸ Ketua KPPU, Kodrat Wibowo, menilai bahwa notifikasi merger ini ialah yang terbesar selama KPPU memberikan penilaian terhadap laporan penggabungan selama ini. Hal ini

⁴⁶ Sidik Ristiawan, “Analisa Bisnis Mengapa Gojek x Tokopedia Merger”, *Szeto Accurate*, Mei 2021 <https://www.szetoaccurate.com/analisa-bisnis-mengapa-gojek-x-tokopedia-merger/> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 14.00 WIB

⁴⁷ Ariyani Yakti Widyastuti, “Sah, Gojek dan Tokopedia Resmi Merger Jadi GoTo”, *Tempo Bisnis*, 17 Mei 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1463079/sah-gojek-dan-tokopedia-resmi-merger-jadi-goto/full&view=ok> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 13.10 WIB

⁴⁸ Fahmi Ahmad Burhan, “KPPU Butuh Waktu Kaji Merger Gojek – Tokopedia karena Nilainya Besar”, *Kata Data*, 22 September 2021, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/614abb7b677d9/kppu-butuh-waktu-kaji-merger-gojek-tokopedia-karena-nilainya-besar> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 15.35 WIB

terlihat bahwa GoTo hanya melaksanakan pelaporan *post notification* saja, dan tidak memberikan laporan notifikasi di tahap *pra notification* ditandai dengan KPPU yang masih terus melakukan analisis di bulan Mei 2021 sebagai hasil sementara. Diperkuat dengan pernyataan oleh kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur, Gojek dengan Tokopedia tidak menyampaikan notifikasi sebelum adanya kegiatan merger.⁴⁹

Apabila melihat ada atau tidaknya potensi praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan akibat merger Gojek dengan Tokopedia, sesungguhnya tidak akan mampu menembus pelanggaran tersebut. Kedua perusahaan ini jelas berada pasar yang berbeda sehingga dianggap tidak terindikasi adanya monopoli.

6. Kewajiban dan Akibat Hukum Post Notification

a. Kewajiban Perusahaan Melakukan Notifikasi Pasca Merger dan Akuisisi

Proses merger dan akuisisi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan akan terus terikat dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana merger dan akuisisi memberikan akibat terhadap perusahaan untuk wajib memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah

⁴⁹ Ridwan Nanda Mulyana, "Praktisi Hukum Menilai Merger-Gojek Tidak Menimbulkan Monopoli", *Kontan News*, 19 Mei 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/praktisi-hukum-menilai-merger-gojek-tokopedia-tidak-menimbulkan-monopoli?page=all> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 16.00 WIB

tertentu jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut.⁵⁰ Namun tidak semua perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi wajib melaporkan notifikasi kepada KPPU, hanya perusahaan yang memenuhi kriteria dengan nilai aset maupun nilai penjualan lebih dari Rp. 2,5 Triliun serta nilai penjualan omzet badan usaha hasil merger dan akuisisi lebih dari Rp. 5 Triliun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Hal ini berlaku efektif atau telah tercatat di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) demi menghindari aksi korporasi yang dapat berdampak terhadap pasar dan mengganggu iklim persaingan usaha yang sehat.

Pelaksanaan post-notifikasi dilakukan pelaku usaha dengan mengisi formulis laporan yang disediakan serta lampiran dokumen pendukung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2013 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU akan memberikan penilaian setelah perusahaan menyampaikan notifikasi dengan menggunakan analisis konsentrasi pasar, potensi perilaku anti persaingan, hambatan masuk psar, efisiensi, dan/atau potensi

⁵⁰ Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

mengalami kepailitan yang dibantu oleh pelaku usaha dan/atau pihak lain dalam menilai perusahaan tersebut.

b. Sanksi apabila Perusahaan tidak Melakukan Notifikasi Pasca Merger dan Akuisisi

Permasalahan secara substansi yang berhubungan dengan prosedur notifikasi akuisisi dan merger adalah mengenai sasaran sanksi yang tepat atas keterlambatan notifikasi pelaku usaha atas kewajiban notifikasi kepada KPPU dengan tujuan utama mengendalikan pelaksanaan akuisisi dan merger. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 telah menetapkan kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang apabila dilalaikan dan tidak diindahkan oleh para pelaku usaha yang telah melaksanakan merger atau akuisisi, maka diberlakukan sanksi terdiri dari denda administratif sebanyak Rp. 1 Milyar setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda keseluruhan sebesar Rp. 25 Miliar. Namun realitanya sekarang masih banyak perusahaan yang lebih memilih terlambat melakukan notifikasi dan membayar sanksi administratif daripada harus mempublikasikan rahasia perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi. Padahal telah dikemukakan oleh Anggota Komisioner KPPU, Chandra Setiawan, bahwa konsultasi merger dan akuisisi merupakan himbauan kepada pelaku

usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berakibat pada pembatalan akuisisi dan merger.⁵¹

c. Akibat Hukum Apabila Perusahaan Dinyatakan melakukan Pelanggaran UU Persaingan Usaha tidak Sehat dan Anti Monopoli

KPPU melalui penyerahan notifikasi oleh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi ini akan dinilai apakah terdeteksi perilaku monopoli dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Kemudian KPPU akan mengeluarkan penilaiannya dan apabila penilaian tersebut berisi tentang pernyataan tidak setuju terhadap merger dan akuisisi oleh perusahaan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c bahwa perusahaan tersebut diberikan sanksi administrative dan menetapkan proses pembatalan dari pelaksanaan merger dan akuisisi.

Perlu diketahui bahwa notifikasi setelah pelaksanaan merger dan akuisisi sebenarnya representasi dari tindakan represif untuk menghindari praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang KPPU sehingga KPPU menyatakan pembatalan atas akuisisi dan merger tersebut.⁵²

⁵¹ Mochamad Januar Rizki, "Pelaku Usaha Wajib Tahu! Ini Sanksi KPPU atas Keterlambatan Pelaporan Akuisisi", *HukumOnline*, 9 Desember 2018. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 16.00 WIB. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0ce0855ee00/pelaku-usaha-wajib-tahu-ini-sanksi-kppu-atas-keterlambatan-pelaporan-akuisisi/?page=2>

⁵² Diyana Theresia berlian Siagian, "Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha: Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012", (Undergraduate Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013) , 16

Sebagai informasi, dengan bergabungnya Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo, maka kolaborasi perusahaan digital ini memiliki total Gross Transaction Value (GTV) secara Grup lebih dari US\$ 22 miliar pada 2020. Selain itu, ada lebih dari 1,8 miliar transaksi pada tahun lalu termasuk dua juta mitra driver terdaftar, 11 juta mitra usaha (merchant), dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan (Monthly Active User/MAU).⁵³ Kegiatan merger antara Gojek dengan Tokopedia memberikan nilai aset gabungan mencapai US\$ 17 miliar atau setara Rp 198,8 triliun rupiah dengan asumsi kurs sebesar Rp 14.200 per dollar AS. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menjelaskan mengenai jumlah batasan transaksi merger dan akuisisi yang wajib diberitahukan kepada KPPU, adalah apabila nilai transaksi melebihi:

- a. Nilai aset gabungan sebesar Rp 2,5 triliun; dan/atau
- b. Nilai penjualan gabungan sebesar Rp 5 triliun;
- c. Khusus antar pelaku usaha bidang perbankan, batasan nilai aset gabungan adalah Rp 20 triliun.

Ini berarti dengan nilai estimasi penggabungan usaha antara Gojek dan Tokopedia yang mencapai Rp 189,8 triliun sudah pasti wajib lapor kepada KPPU. Sebagaimana yang diketahui, bahwa dasar perhitungan aset/penjualan gabungan merupakan penjumlahan

⁵³ Ridwan Nanda Mulyana, "Praktisi Hukum Menilai Merger-Gojek Tidak Menimbulkan Monopoli", *Kontan News*, 19 Mei 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/praktisi-hukum-menilai-merger-gojek-tokopedia-tidak-menimbulkan-monopoli?page=all> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 16.20 WIB

aset/penjualan para pihak yang melakukan transaksi merger dan akuisisi ditambah dengan nilai aset/penjualan seluruh Badan Usaha yang mengendalikan atau dikendalikan oleh para pihak tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Nilai aset dan penjualan yang diperhitungkan adalah nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan dan nilai penjualan di wilayah Indonesia Selain itu pelaku usaha yang melakukan aksi korporasi merger dan akuisisi hendaknya memastikan tanggal efektif yuridis yang jadi dasar acuan pelaporan kepada KPPU. Dengan asumsi tanggal efektif yuridis pada 17 Mei 2021 artinya batas terakhir untuk membuat laporan kepada KPPU harus dilakukan paling lambat 16 Juni 2021.

7. Optimalisasi *Pre Notification* sebagai Upaya Mitigasi Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli

Pre-notifikasi merupakan bentuk aksi perusahaan yang berkonsultasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ketika akan melaksanakan merger ataupun akuisisi. Di samping prinsip notifikasi merger dan akuisisi bersifat post-notifikasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019, pre-notifikasi termasuk dalam sifat *mandatory*, artinya bahwa KPPU menyediakan konsultasi kepada perusahaan yang akan melaksanakan merger atau akuisisi. Pra notifikasi ini menurut Daniel Agustino, Direktur Merger dan Kuisisi KPPU RI, ialah upaya dalam mengendalikan merger dan akuisisi dengan memitigasi risiko

praktik monopoli atau persaingan usaha tidak usaha yang akan terjadi di kemudian hari serta efektif secara yuridis.⁵⁴ Apabila perusahaan yang akan merger atau akuisisi ini melakukan pre-notifikasi terlebih dahulu, manfaat yang akan didapatkan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan, seperti identifikasi dini terhadap persaingan usaha tidak sehat, memonitor peningkatan kekuatan pasar, hingga mendeteksi adanya penyalahgunaan para pelaku usaha di suatu kesempatan tertentu.

Melihat dari hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali oleh perusahaan agar tidak takut akan bocornya data atau informasi tertentu terkait dokumen perusahaan. Sebab melalui data dan dokumen tersebut, KPPU akan menilai *corporate action*-nya layak untuk dilanjutkan dalam transaksi merger dan/atau akuisisi atau tidak. Tak hanya itu, menurut Benny Pasaribu, bahwa pre-notifikasi dapat dijadikan sebagai tinjauan latar belakang, membuat konsentrasi pasar, maksud dan tujuan aksi korporasi tersebut yakni mencegah tindakan merger atau mengakuisisi perusahaan pesaingnya. Jika ditinjau dari latar belakang tersebut maka semata-mata tujuannya ialah menciptakan iklim usaha yang sehat. Sebab apabila masih terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan berakibat pada kesejahteraan rakyat.⁵⁵ Menurut Prof. Dr. Felix O.

⁵⁴ SF, "Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi dalam Aksi Korporasi Merger dan Akuisisi", *Klik Legal*, 21 Juli 2020. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 12.00 WIB. <https://kliklegal.com/pre-notifikasi-dan-post-notifikasi-dalam-aksi-korporasi-merger-dan-akuisisi/>

⁵⁵ Epung Saepudin, "KPPU Tegaskan Lagi Pentingnya Pra Notifikasi Merger", *Kontan.co.id*, 20 Juli 2009. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 13.00 WIB. <https://industri.kontan.co.id/news/kppu-tegaskan-lagi-pentingnya-pra-notifikasi-merger>

Soebagjo bahwa meskipun tidak ada peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan pra-notifikasi terlebih dahulu, namun penting untuk perusahaan agar tetap mencapai tujuan yang diinginkan.⁵⁶ Dengan demikian beberapa hal ini merupakan urgensi perusahaan dalam mempersiapkan diri sebelum melaksanakan aksi korporasi merger atau akuisisi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem *Post Notification* dalam Kegiatan Merger Dan Akuisisi

1. Akibat Hukum Sistem *Post Notification* Ditinjau dari Konsep *Ihtikar*

Kegiatan merger dan akuisisi yang diawasi oleh KPPU sepenuhnya harus tunduk pada keberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsekuensi yang ditimbulkan dari keberlakuan undang-undang tersebut ialah mendatangkan kondisi persaingan usaha yang terhindar dari itikad buruk maupun bersaing dengan cara yang tidak dibenarkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakmanfaatan dari kegiatan monopoli sehingga perekonomian global tetap berlangsung stabil tanpa harus mengorbankan kerugian sepihak.

Upaya menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha saah satunya dengan proses laporan pemberitahuan di dalam prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi terdiri dari pra notification dan post

⁵⁶ Ibrahim Assegaf, "Pra-Notifikasi Merger & Akuisisi: Kewajiban atau Kebolehan?"; *Hukum Online*, 21 Juli 2021. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 20.00 WIB. [https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt4b543fa423d3c/talk-hukumonline--discussion-
lt4b543fa423d3c/](https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt4b543fa423d3c/talk-hukumonline--discussion-lt4b543fa423d3c/)

notification. Meskipun pra-notification bersifat non-mandatory, berlakunya post notification yang bersifat mandatory telah mampu mengupayakan penghindaran dari aksi monopoli dari suatu perusahaan. Hakikat notification merupakan langkah dasar dalam mencegah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar dapat mempertahankan ekonomi nasional yang stabil serta mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat.

Sejalan dengan itu, pokok ajaran Islam menguraikan adanya ihtikar sebagai perilaku yang dilarang dalam persaingan dagang. Konsep ihtikar ini disamakan dengan tindakan monopoli karena sama-sama mendatangkan keburukan dan terdapat masing-masing upaya dalam menghindari kerusakan akibat ihtikar maupun monopoli. Upaya menghindari kerusakan telah dijelaskan dalam kaidah hukum Islam, yang berbunyi:

درءالمفسدة مقدم على جلب المصلحة

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan atas pengambilan manfaat⁵⁷

Kaidah tersebut memberikan peringatan bahwa dalam melaksanakan suatu hal harus diambil kemanfaatannya yang lebih banyak dengan menghindari kerusakan. Baik larangan tindakan *ihlikar* maupun monopoli sama-sama bermaksud untuk harus memilih hal-hal

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Fi Fiqhi al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau'I al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Jakarta: Robbani Press, 1996), 31

yang mendatangkan manfaat disamping dengan upaya dalam menghilangkan atau menolak kerusakan yang akan ditimbulkan.\

Tahap pemberitahuan dalam prosedur merger dan akuisisi, perusahaan akan wajib menyetorkan laporan notifikasi kepada KPPU sebagai upaya untuk menindak kejahatan monopoli. KPPU akan menilai sejauh mana perusahaan ini tidak berpotensi adanya *ihktikar* barang yang di kemudian hari dapat merugikan masyarakat luas. Penilaian untuk mengidentifikasi peluang *ihktikar* oleh perusahaan tertentu dipastikan dapat menghindari keburukan dan tindakan mengambil alih pangsa pasar. Sesungguhnya sifat *mandaroty* dalam *post notification* telah membangun upaya menghindari tindakan *ihktikar* sehingga kondisi persaingan usaha dapat terkendali.

Apabila *ihktikar* tidak dapat terhindarkan dari pengawasan KPPU melalui *post notification*, maka pelaku usaha tersebut akan bertindak kesewenang-wenang dalam menentukan harga pasar dan cenderung bertindak menguasai pasar yang akan menimbulkan kesenjangan sosial dan kriminalitas terjadi di tengah masyarakat. Sudah semestinya proses *post notification* wajib dilakukan oleh perusahaan yang merger maupun akuisisi agar tidak mencecerai cara dan sistem pasar yang berlaku. Sebab sistem ekonomi pasar yang apabila dirusak akan sangat menentukan kemajuan maupun kemunduran stabilitas negara. Pelaku usaha dianggap mampu berperan secara efektif dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip persaingan bebas tanpa merugikan pelaku usaha lain maupun

konsumen. Jadi, akibat yang ditimbulkan dari ihtikar tidak hanya pada satu ruang lingkup pasar tertentu, namun juga digantungkan pada stabilitas ekonomi negara yang jangkauannya lebih luas. Maka dari itu, pemerintah sebagai pemangku kepentingan telah seharusnya mengatur laporan pemberitahuan berupa post notification bersifat wajib apabila perusahaan telah melaksanakan merger maupun akuisisi demi kesejahteraan ekonomi bersama yaitu menghindari perbuatan ihtikar.

Konsekuensi perusahaan yang menghindari atau tidak mematuhi aturan post notification, hukum Islam pun memberlakukan ta'zir atau hukuman yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini hukuman diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha yang melanggar mengacu pada Bab VII memuat sanksi dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi atau ta'zir ditentukan oleh KPPU berdasarkan penilaian kerugian. Segenap tugas-tugas KPPU salah satunya dalam proses menilai laporan dalam tahap post-notification selaras dengan tujuan syariat Islam dalam maqasid syariah berupa tujuan menjaga harta (hifdzu mal) untuk stabilitas ekonomi nasional.

2. Etika Bisnis Islam Memandang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Etika merupakan titik kunci ilmu normatif dalam menentukan peran seseorang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika berkaitan dengan ajaran Islam termaktub dalam Al-Qur'an sebagai *khuluq*. Kemudian jika dikaitkan dengan

bidang ekonomi dan bisnis maka dapat ditarik pembahasan mengenai etika bisnis yang merupakan seperangkat nilai dengan muatan baik atau buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip moralitas. Etika bisnis dalam Islam mengajarkan tentang komitmen pelaku bisnis dalam melaksanakan aktivitas perilaku, perilaku, dan menciptakan relasi bisnis yang sesuai koridor ajaran Islam.⁵⁸ Jadi, ajaran Islam telah memberikan pedoman nilai dan etika terhadap semua aspek kehidupan manusia secara universal termasuk dunia ekonomi bisnis agar tercipta hubungan yang saling ridha, harmonis antar sesama manusia, dan menghindari unsur eksploitasi maupun bebas dari rasa kecurigaan atau penipuan.

Etika bisnis Islam telah memanifestasikan realisasi aktivitas mu'amalah yang berprinsip pada kejujuran, keadilan, dan integritas moral berdasarkan ajaran Islam. Oleh sebab itu aktivitas bisnis wajib memegang teguh nilai-nilai kebaikan dan melarang praktik merugikan orang lain, contohnya dalam pembahasan ini yaitu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dipandang dari hukum Islam merupakan etika bisnis yang tidak baik.

Monopoli dalam perspektif hukum Islam terdapat etimologi "ihtikar" yang berasal dari kata "al-hukr" yang artinya "al-zhulm wa al-'isa'ah al-mu'asyarah yang artinya melakukan penimbunan barang atau

⁵⁸ Muhammad, *Etika Binsis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), 38

menahan barang dengan sengaja saat dibutuhkan oleh masyarakat setempat terhadap kelangkaan suatu barang yang nantinya harga jual tersebut dinaikkan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.⁵⁹ Tindakan mengambil keuntungan di atas harga normal dalam pandangan etika bisnis Islam termasuk dalam perbuatan riba. Sebab Al-Ghazali telah memberi peringatan adanya larangan menimbun barang kebutuhan dasar yang merupakan perbuatan dzolim besar dan para pelakunya bertanggung jawab dunia akhirat.⁶⁰ Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 87 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا ءَاحَلََ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁶¹

Monopoli dalam etika bisnis Islam dianggap sebagai persaingan tidak sehat yang menimbulkan adanya ketidakadilan. Hal ini berdampak pada hilangnya kesempatan orang lain dalam mengusahakan peluang

⁵⁹ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Makro*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 174

⁶⁰ Adiwarmar, *Ekonomi Islam Mikro*, 327

⁶¹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 164

ekonominya. Sebab manusia diberikan kemampuan untuk berusaha dalam mencapai kebutuhannya serta mendapat karunia dari Allah Swt.

Adapun untuk merealisasikan pedoman bisnis, maka terdapat prinsip yang mendasari pelaksanaan etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut.

a. *Unity* atau *alwahdaniayat* (Kesatuan atau Tauhid)

Ialah prinsip kepastian ideology aksiomatik yang mengolah semua atom yang terdapat pada eksistensi kesadaran nurani dan pemahaman manusia terhadap identitas diri.⁶² Prinsip ini mengedepankan tauhid terlebih dahulu yakni melalui dimensi vertikal yang artinya bahwa Allah Swt. memberikan batasan-batasan atas perilaku manusia sebagai pemimpin atau khilafah. Pemimpin yang bermakna untuk memberikan manfaat kepada orang lain tanpa sedikit pun mengorbankan hak manusia lainnya serta menciptakan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam keseluruhan untuk mencapai tujuan akhir yang sama.⁶³

b. *Equilibrium* (Keseimbangan atau Keadilan)

Keadilan menjadi dasar perilaku menuju ketakwaan manusia sebab dalam dunia bisnis, ajaran Islam melarang tindakan menipu, meskipun hanya sekedar membawakan sesuatu pada suatu kondisi yang menyebabkan adanya keraguan di dalamnya sekalipun.

⁶² Abdul Hamid, *Azamah Al-Aql Al-Muslim: alih bahasa Rifyal Ka'bah, Krisis Pemikiran Islam Cet. I*, (Jakarta: Media Dakwah, 1994), 193

⁶³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 89

Kondisi ini dapat mengganggu arus mekanisme pasar atau ketidaktahuan salah satu pihak mengenai informasi penting dari transaksi yang telah berlangsung. Ajaran Islam telah memberikan kewajiban kepada penganutnya untuk selalu berperilaku adil dan senantiasa melakukan perbuatan kebajikan.⁶⁴

Konsep keseimbangan dalam etika bisnis sangat menentukan kualitas terbaik dari wujud aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi.⁶⁵ Kemudian konsep keadilan memberikan jaminan terhadap pembagian hasil keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan secara merata dan proporsional. Adapun prinsip yang digunakan dalam membagi keuntungan dan kerugian secara adil meliputi setiap orang berhak atas keuntungan menyesuaikan pada kebutuhan, usaha, kontribusi sosial, dan jasa masing-masing pihak.⁶⁶

c. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)

Pada dasarnya, manusia telah diberikan kehendak untuk mengendalikan kebebasan hidupnya sendiri. Sebab manusia telah diberikan anugerah berupa kemampuan berfikir, menentukan keputusan jalan hidup, dan diberikan kesempatan untuk bertindak atas apapun yang manusia pilih. Namun kebebasan akan selalu diiringi dengan batasan tertentu sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kebebasan yang dimaksud dalam etika bisnis Islam ialah kebebasan yang tidak mengganggu dan merugikan kepentingan orang lain

⁶⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, 91

⁶⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 24

⁶⁶ Muhammad, *Etika Binsis Islam*, 47

apalagi kepentingan bersama. Kebebasan berkehendak memiliki makna untuk mengoptimalkan inovasi bermuamalah khususnya dalam pelaksanaan bisnis selama tidak keluar dari batas yang diharamkan oleh syariat.⁶⁷

d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Ajaran Islam datang untuk memenuhi keseimbangan dan keadilan dalam membatasi kebebasan melalui tanggung jawab. Segala kegiatan yang berkaitan dengan bisnis ini akan dipertanggungjawabkan seseorang di hari kiamat kelak sebagaimana terpenuhinya konsep keadilan dan kesatuan. Artinya, setiap perbuatan jahat tidak dapat dilenyapkan seseorang kecuali dengan meminta ampunan dari Allah Swt. dan memperbanyak perbuatan-perbuatan baik.⁶⁸ Tanggung jawab yang diajarkan dalam Islam memilikisifat *fardlu'ain* dan adapun bersifat *fardlu kifayah*.

e. *Benevolence* atau *Ihsan* (Kebenaran atau Kebajikan)

Makna kebenaran terdapat unsur kebajikan dan kejujuran yang merupakan nilai yang dianjurkan dalam Islam. Al-Qur'an telah memberikan aksioma kebenaran dalam mempertegas kebajikan dan kejujuran dalam melaksanakan perjanjian di setiap aktivitas bisnis.⁶⁹ Aktivitas bisnis selalu diiringi dengan perbuatan baik yang mendatangkan kemanfaatan bagi diri sendiri terutama orang lain terlepas dari perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan ibadah

⁶⁷ Faisal Badroen , *Etika Bisnis dalam Islam*, 94

⁶⁸ Faisal Badroen , *Etika Bisnis dalam Islam*, 97

⁶⁹ Khoiruddin, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Bandar Lampung: LP2M,2015), 53

dan eberbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu maka percayalah bahwa Allah Maha Melihat.⁷⁰

3. Relevansi Prinsip Etika Bisnis Islam dengan Sistem Sistem *Post Notification*

Etika bisnis Islam menjadi relevan untuk dikembangkan dalam arus persaingan usaha di Indonesia terutama sebagai solusi tindakan yang merugikan bagi perusahaan lain dan masyarakat sebagai konsumen. Nilai etika tersebut berlaku memberikan rasa aman dan nyaman bagi pihak yang melaksanakan aktivitas bisnis meliputi aspek kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta. Oleh sebab itu, agar aktivitas bisnis perusahaan akan terhindar dari unsur riba dan memperoleh keuntungan yang halal, maka adapun nilai etika bisnis Islam yang perlu diperhatikan oleh perusahaan setelah melaksanakan merger atau akuisisi dalam urgensinya melaporkan notifikasi kepada KPPU yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan menunjukkan makna konsep tauhid dengan memadukan seluruh aspek kehidupan manusia dari dimensi vertikal maupun horizontal. Apabila nilai etika kesatuan ini dilaksanakan dalam tindakan post notifikasi perusahaan merger atau akuisisi maka pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung memberikan amanah kepada perusahaan tersebut untuk melaksanakan kewajiban sesuai

⁷⁰ Faisal Badroen , *Etika Bisnis dalam Islam*, 100

peraturan perundang-undangan tentang kewajiban melaporkan post notifikasi. Tujuannya agar tidak adanya diskriminasi pekerja, konsumen, dan pihak ketiga terkait dengan perusahaan.

b. Prinsip Keseimbangan

Islam melarang tindakan tidak adil dalam berbisnis dan berlaku curang. Hal tersebut landasan dari kewajiban post notifikasi sebagai perwujudan keadilan dan keseimbangan antar perusahaan dalam melaporkan transaksi merger atau akuisisi. Kecurangan memang wajib dihindari setiap perusahaan yang telah melakukan merger dan akuisisi sebab dari sinilah kepercayaan konsumen akan meningkatkan keberhasilan perusahaan dengan laporan post notifikasi kepada KPPU.

Keseimbangan pun dapat diimplementasikan dengan penentuan harga sesuai mekanisme pasar normal sebagaimana tujuan dari post notifikasi yaitu menghindari penetapan harga yang merugikan konsumen maupun tindakan monopoli dari suatu perusahaan yang merger dan akuisisi.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Perusahaan apapun itu jika tidak melanggar ajaran Islam memiliki kebebasan dalam mengadakan kerja sama bisnis untuk mengekspansi usahanya melalui merger atau akuisisi sebagai bentuk keleluasaan seseorang aktif menggali potensinya. Penerapan kehendak bebas semata-mata diperuntukkan perusahaan atas post

notifikasi yang mempertimbangkan kepentingan banyak kalangan di dalamnya, seperti masyarakat sebagai konsumen, pelaku usaha, karyawan perusahaan, maupun pemegang saham perusahaan yang terdampak. Hal ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas.

d. Prinsip Pertanggungjawaban

Kehendak bebas yang telah dipaparkan sebelumnya agaknya diiringi dengan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas. Kebebasan melakukan merger dan akuisisi jelas diperuntukkan bagi semua perusahaan dengan batas-batas tertentu yaitu dengan wajib melaporkan post notifikasi kepada KPPU demi menjunjung tinggi pertanggungjawabannya telah melibatkan seluruh pihak dalam memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan dan mencapai tujuan bersama.

e. Prinsip Kebenaran

Konteks kebenaran ini diikuti dengan konsep kejujuran dan kebajikan perusahaan yang patut melaporkan post notifikasi yang transparan dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar bahwa perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi telah terhindar dari praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Prinsip ini sangat menjaga dan berlaku secara preventif terhadap datangnya kerugian yang sewaktu-waktu akan merugikan pihak perusahaan dan pihak yang menyertainya seperti pembatalan merger

atau akuisisi yang nantinya akan mengancam status hukum karyawan dan pemegang saham perusahaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dilihat berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian berupa skripsi ini, maka terdapat kesimpulan yang diambil, sebagai berikut:

1. Di dalam undang-undang yang mengatur atau mengontrol jalanya persaingan usaha yang tidak sehat yang telah diatur dalam pasal 28 dan 29 Undang-undang No.5 Tahun 1999 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah No.57 Tahun 2010 mengenai ketentuan-

ketentuan aksi merger dan akuisisi untuk menghindari praktek monopoli dan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk melakukan aksi merger dan akuisisi terdapat prosedur yang harus dilaksanakan berdasarkan peraturan KPPU yang mana pelaku usaha harus melakukan *post notification* yang mana itu dilakukan sesudah terjadinya aksi merger dan akuisisi. Di Indonesia sampai saat ini masih menganut rezim *post notification* yang mana sampai sekarang itu dianggap kurang efektif bagi pelaku korporasi yang akan melakukan merger dan akuisisi. Karena dianggap *post notification* ini akan menimbulkan resiko yang besar bagi pelaksana usaha yang sudah melaksanakan aksi merger dan akuisisi dan pelaku usaha sendiri tidak mendapatkan kepastian hukum yang mana sebenarnya kepastian hukum tersebut bisa didapatkan jika menganut rezim *pra notification*. *Pra notification* sampai saat ini sudah berlaku namun dalam bentuk konsultasi yang mana sifatnya tidak mengikat bagi pelaku usaha. *Pra notification* juga memiliki dampak yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan, seperti identifikasi dini terhadap persaingan usaha tidak sehat, memonitor peningkatan kekuatan pasar, hingga mendeteksi adanya penyalahgunaan para pelaku usaha disuatu kesempatan tertentu. Selain itu pengusaha yang memilih melakukan pra notifikasi sebenarnya mampu mengotmalisasi proses permergeran dan menghindari dari tindakan monopoli. Hal ini perlu dipertimbangkan kembali oleh perusahaan agar tidak takut akan bocornya data atau informasi tertentu terkait dokumen perusahaan. sebab

melalui itu KPPU akan menilai corporate action-nya layak untuk dilanjutkan dalam transaksi merger dan akuisisi atau tidak. Dengan demikian apabila suatu perusahaan sudah mengetahui dampak yang akan terjadi jika tidak melakukan pra notifikasi maka sudah menjadi konsekuensi tersendiri ketika ia tidak melaksanakan meskipun tidak adanya kewajiban.

2. Hukum Islam jelas melarang adanya tindakan monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat jika dilihat dari perspektif konsep *ihthikar*. Kaidah hukum Islam dalam merumuskan konsep *ihthikar* menunjukkan penghindaran atas kerusakan dan kerugian bagi khalayak umum. Sedangkan persaingan usaha dalam etika bisnis islam sendiri berprinsip pada kejujuran, keadilan, dan integritas moral yang mana dalam aktivitas bisnis harus menjunjung tinggi dan nilai-nilai kebaikan serta melarang praktik yang nantinya akan merugikan pihak lain seperti praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diuraikan di atas. Praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ini dipandang dari sudut pandang etika bisnis islam ini dianggap sesuatu yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian pelaku usaha dalam menjalankan perusahaanya diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang dapat diharamkan dan mengandung riba dengan menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ada pada teori diatas.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka timbul saran dari penulis, sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha

Pelaku usaha diharapkan untuk memperhatikan hukum dan ketentuan yang ada sebelum melakukan aksi merger dan akuisisi agar tidak mengandung unsur praktik monopoli dan persaingan usaha yang sehat dan untuk menghindari unsur-unsur etika bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan agama islam. Selain itu pelaku usaha hendaknya melaksanakan UU yang sudah ada yaitu pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 serta peraturan pemerinan Nomor 52 tahun 2010 yang didalamnya berisi tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk mengubah undang-undang agar di Indonesia menganut rezim *pra notification* syang mana *pra notification* tersebut dianggap lebih efektif dalam upaya pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu pelaku usaha juga akan mendapat kepastian hukum yang mana kepastian hukum tersebut tidak bisa di dapatkan jika sampai saat ini di Indonesia masih menganut rezim *post notification*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Jilid I*, Beirut: Darul Kutub Al-Islam, 1993
- Andrew I. Gavil, W. E., *Antitrust Law in Prespektive : Cases, Consept, and problem in competition Policy*. ST.Paul: West Group, 2002
- Asikin, Zainal, dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2016 Amiruddin dan Zainal Asikin
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Beirut: Darul Fikr, 1994
- Atabik Ali, Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia: Cetakan ke-8*, Yogyakarta: Muti Karya Grafika, 2003.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Djakfar, Muhammad. *Etika bisnis*. Yogyakarta: Penebar Plus, 2012
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dan Prespektif Islam*. Malang: Uin Malang Press, 2007
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis islam*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Ibrahim, Johny. *Hukum persaingan usaha filosofi teori dan implikasi penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedi, 2009
- Iswi Hariyani dkk, h, *Merger Konsolidasi Akuisisi dan pemisah perusahaan cara serdas mengembalikan dam memajukan perusahaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011
- Iswi Hariyani dkk, I. H. *Merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan perusahaan cara cerdas mengembangkan dan memajukan perusahaan*. (1 ed.). Jakarta: Visimedia, 2011

- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017
- Mamudji, Sri, dan Soerjono Soekanto. *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Ningrum, Galuh Puspa. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Nugroho, Susanto Adi. *Hukum persaingan usaha di indonesia dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Qardhawi, Yusuf, *Fi Fiqhi al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhau'I al-Qur'an wa al-Sunnah*, Jakarta: Robbani Press, 1996
- Rokhan, Mustapa Khamal. *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Pratiknya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Libanon: Darul Fikr, 1998
- Usman, Rachmadi. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 3 Cetakan ke-3*, Beirut: Darul Fikr, 1989

Laporan Penelitian/Jurnal:

- Hanief Hayatul Fajr,” Skema Pre Notification Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (P3SP) Dalam Rangka Menciptakan Pencegahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. (Undergraduate Thesis, Universitas Padjajaran, 2019)
<https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/145577>
- Fadhilah Atika Suri,”Pengaturan Post Notification Dalam Penggabungan Badan Usaha (Merger) Sebagai Upaya Mencegah Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat”. (Undergraduate Thesis, Universitas Jember, 2019)
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/92681/FADHILAH%20ATIKA%20SURI%20-%2020150710101546.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Umi mursidah, “Penerapan Etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di Pasar Tradisional” <http://repository.radenintan.ac.id/2117/1/SKRIPSI.pdf>.

Website:

Ariyani Yakti Widyastuti, “Sah, Gojek dan Tokopedia Resmi Merger Jadi GoTo”, *Tempo Bisnis*, 17 Mei 2021, <https://bisnis.tempco.co/read/1463079/sah-gojek-dan-tokopedia-resmi-merger-jadi-goto/full&view=ok> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 13.10 WIB

Diana Kusumasari, “Hukum Perusahaan” *hukum online*, 28 februari 2011, diakses 27november2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1358d8a0a80/langkah-demi-langkahproses-merger-perseroan>.

Mohamad Toha Hasan, “Merger dan Akuisisi Dapat Dibatalkan KPPU Jika Pelaku Usaha Tidak Mematuhi Ketentuan Ini”, 08 Januari 2021, <https://bplawyers.co.id/2020/09/14/merger-dan-akuisisi-dapat-dibatalkan-kppu-jika-pelaku-usaha-tidak-mematuhi-ketentuan-ini/>

Epung Saepudin, “KPPU Tegaskan Lagi Pentingnya Pra Notifikasi Merger“, *Kontan.co.id*, 20 Juli 2009. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 13.00 WIB. <https://industri.kontan.co.id/news/kppu-tegaskan-lagi-pentingnya-pra-notifikasi-merger>

Fahmi Ahmad Burhan, “KPPU Butuh Waktu Kaji Merger Gojek – Tokopedia karena Nilainya Besar”, *Kata Data*, 22 September 2021, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/614abb7b677d9/kppu-butuh-waktu-kaji-merger-gojek-tokopedia-karena-nilainya-besar> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 15.35 WIB

Ibrahim Assegaf, “Pra-Notifikasi Merger & Akuisisi: Kewajiban atau Kebolehan?“, *Hukum Online*, 21 Juli 2021. Diakses pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 20.00 WIB. <https://www.hukumonline.com/talks/baca/arsip/lt4b543fa423d3c/talk-hukumonline--discussion-lt4b543fa423d3c/>

Leo Dwi Jatmiko, “Resmi! Gojek dan Tokopedia Merger Jadi GoTo”, *Teknologi Bisnis*, 17 Mei 2021, <https://teknologi.bisnis.com/read/20210517/266/1394491/resmi-gojek-dan-tokopedia-merger-jadi-goto> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 14.00 WIB

Mochamad Januar Rizki, “Pelaku Usaha Wajib Tahu! Ini Sanksi KPPU atas Keterlambatan Pelaporan Akuisisi”, *HukumOnline*, 9 Desember 2018. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 16.00 WIB. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c0ce0855ee00/pelaku-usaha-wajib-tahu-ini-sanksi-kppu-atas-keterlambatan-pelaporan-akuisisi/?page=2>

- Ridwan Nanda Mulyana, “Praktisi Hukum Menilai Merger-Gojek Tidak Menimbulkan Monopoli”, *Kontan News*, 19 Mei 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/praktisi-hukum-menilai-merger-gojek-tokopedia-tidak-menimbulkan-monopoli?page=all> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 16.00 WIB
- SF, “Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi dalam Aksi Korporasi Merger dan Akuisisi”, *Klik Legal*, 21 Juli 2020. Diakses pada tanggal 20 Juli 2021 pukul 12.00 WIB. <https://kliklegal.com/pre-notifikasi-dan-post-notifikasi-dalam-aksi-korporasi-merger-dan-akuisisi/>
- Sidik Ristiawan, “Analisa Bisnis Mengapa Gojek x Tokopedia Merger”, *Szeto Accurate*, Mei 2021 <https://www.szetoaccurate.com/analisa-bisnis-mengapa-gojek-x-tokopedia-merger/> diakses pada tanggal 14 Januari 2022 pukul 14.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mursyidah Lutfiani

Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 27 April 1999

Alamat : Desa Cipelem RT/01 RW/06

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Email : Lutfianimursyidah@gmail.com

Telepon : 085708572390

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	MI Negeri Model Larangan	2004-2010
2	SMP/MTS	SMP Negeri 2 Brebes	2010-2013
3	SMA/MA	MA Negeri 2 Kediri	2014-2017
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2017-2021